



PUTUSAN
NOMOR : 20-K/PMT-IAD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Subur Raharjo.
Pangkat / Nrp. : Letkol Czi/11930091391070.
J a b a t a n : Pamen Ditziad.
K e s a t u a n : Ditziad.
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 10 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kesatriaan II Berland Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Zeni Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/505/VI/2016 tanggal 14 Juli 2016
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/20/AD/K/I-00/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAPKIM/38/K/PMT-IAD/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/38/K/PMT IAD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAPTERA/38/K/PMT-IAD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/20/AD/K/I-00/IX/2016 tanggal 16 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 15 (lima belas) bulan

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

1) Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juni 2013 8 (delapan) lembar.

2) Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juli 2013 35 (tiga puluh lima) lembar.

3) Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Agustus 2013 5 (lima) lembar.

4) Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Desember 2013 1 (satu) lembar.

5) Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan April 2014 16 (enam belas) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada intinya :

Pertama-tama kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini.

Bahwa keadilan adalah salah satu kebutuhan yang terbesar bagi kehidupan manusia disamping adanya kepastian didalam proses penegakkan hukum sehingga tanpa adanya rasa keadilan maka nilai - nilai kemanusiaan akan menjadi hilang.

Kami merasa bahwa Majelis Hakim yang telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini, karena telah diberi kesempatan yang sama, baik kepada Oditur Militer Tinggi untuk membuktikan dakwaan hingga kepada sebuah tuntutan, maupun kepada Terdakwa dan penasehat hukum untuk menyanggah apa-apa yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sampai kepada nota pembelaan, kami merasa model peradilan seperti inilah yang dikehendaki oleh system peradilan Indonesia dan sangat bekesesuaian dengan hukum acara yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi Medan pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017, tibalah kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Penasehat Hukum untuk membacakan Nota Pembelaan (Pledooi). Pleddoi ini bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang terhormat Majelis Hakim memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi Pleddoi ini adalah salah satu alat peradilan untuk membantu Majelis Hakim untuk sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil dan baik bagi Terdakwa.

Dalam kesempatan ini Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Oditur Militer Tinggi yang telah bekerja keras secara sungguh-sungguh berupaya untuk dapat membuktikan dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di tingkat penuntutan dan dalam persidangan yang Mulia ini, kami merasa turut bertanggung jawab bukan saja untuk mengembalikan kepercayaan Terdakwa maupun keluarganya dan masyarakat umum lainnya terhadap institusi Pengadilan Militer, namun juga untuk membantu menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, menegakkan kebenaran dan keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Terdakwa sekaligus membuktikan tidak ada kepentingan lain di luar hukum dalam perkara ini.

Sebelum menyampaikan nota pembelaan, sudah sepatutnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan berjalan impartial, fair dan objective, dan pada akhirnya semua saksi-saksi maupun Terdakwa dapat menerangkan peristiwa dari dugaan tindak pidana sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian Majelis Hakim maupun saudara Oditur Militer Tinggi kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak Terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Apa yang disampaikan Terdakwa dihadapan persidangan tak lebih dan tak bukan adalah apa yang telah terjadi sebenarnya dan merupakan fakta nyata yang hendak disampaikan Terdakwa untuk memberikan gambaran terang dan jelas dari dugaan tindak pidana yang sedang dihadapinya.

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Oditur Militer Tinggi yang kami hormati,

Untuk menanggapi tuntutan dari Rekan Oditur Militer Tinggi pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Dakwaan dan Tuntutan
- III. Fakta Persidangan
- IV. Analisis Yuridis
- V. Kesimpulan
- VI. Permohonan dan Penutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan yang kami sampaikan ini dilandaskan dengan sebuah harapan agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkilat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami pada yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Terdakwa suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari kebenaran semata selain untuk kemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan.

Tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat ini sebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparaturnya penegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan a quo selalu menjunjung tinggi keadilan "fiat justitia ruat coelum" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh).

II. Tentang Dakwaan dan Tuntutan Hukum

a. Dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dihadapan Pengadilan Militer Tinggi karena telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yaitu " barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

b. Dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Setelah kita mengikuti jalannya pemeriksaan para Saksi, Terdakwa, alat bukti, dalam persidangan ini dengan seksama, maka Oditur Militer Tinggi menuntut terdakwa dengan :

1). Menyatakan Terdakwa Letkol Czi Subur Raharjo NRP 11930091391070 Pabandyalog Wil Slogdam II/Sej bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subur Raharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :

- Surat Jalan dan Nota Asli pembelian barang-barang material pada bulan Juni 2013 delapan Lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan dan Nota Asli pembelian barang-barang material pada bulan Juli 2013
- Surat Jalan dan Nota Asli pembelian barang-barang material pada bulan Agustus 2013 lima lembar
- Surat Jalan dan Nota Asli pembelian barang-barang material pada bulan Desember 2013 satu Lembar
- Surat Jalan dan Nota Asli pembelian barang-barang material pada bulan April 2014 enam belas lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang ; N I L I I.

d. Membebani terdakwa untuk membayar Uang Perkara sebesar Rp.25.000,.(dua puluh lima ribu rupiah).

III. Tentang Fakta Yang Terungkap dipersidangan.

Setelah kita menyimak jalannya pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat kami simpulkan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Fakta dipersidangan kerjasama Saksi Lenie dengan Terdakwa terjalin adalah diawali dengan datangnya Saksi Lenie ke lokasi perumahan The Pavilion PT.Cipta Asri Griya untuk menemui istri Terdakwa Indrayani Kiat.S.Sos untuk menawarkan kerjasama bidang menyuplai bahan material;

2. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari tindak lanjut penawaran kerjasama dari Saksi Lenie yang mana saksi adalah sebagai pemilik Toko Bangunan Sukses Abadi yang menjual bahan-bahan material bangunan sedangkan terdakwa adalah pembeli bahan material bangunan yang hendak digunakan untuk pembangunan Perumahan The Pavilion PT.Cipta Asri Griya.

3. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Lenie telah sepakat untuk menjalin kerjasama yang mana kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dan isi dari kesepakatan tersebut adalah :

- Bahwa Pihak Pertama yaitu Saksi Leni sebagai Pemilik Toko Bangunan Sukses Abadi yang menjual bahan-bahan material bangunan akan menyuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini saksi Lenie dengan Pihak kedua dalam hal ini Terdakwa sepakat, sistem pembayaran tidak dilakukan secara kontan;
- Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini saksi Lenie dengan Pihak kedua dalam hal ini Terdakwa juga menyepakati batas pengambilan material oleh Pihak Kedua terhadap pihak pertama adalah sebesar Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah) .

4. Bahwa atas kesepakatan kerjasama antara Saksi Lenie dengan Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi Lenie, Saksi Ricky Adi Chandra,Saksi Damar Wan,Rudi, Indrayani Kiat.S.Sos, dan Noviandi Alias duduk,transaksi jual beli sudah terjadi yang mana Terdakwa telah membeli dari Saksi Lenie berupa : besi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen, plywood, bata, pasir, paku, cat, inbodur, elbo, pipaparon, saklar, stopkontak, tidur, siler, kabel, unibel, grobak, arko, mata gergaji, sambungan pipa, pahat, ember, keni, skop, plaksible, meteran, boxscring, centong semen, kawat dll, dan pembelian bahan material tersebut dilakukan beberapa kali yaitu:

- Bulan Mei 2013 transaksi sebanyak 2x (tanggal 14 dan 31 Mei 2013);
- Bulan Juni 2013 transaksi sebanyak 7x (tanggal 7, 17, 18, 20, 22, 27, 29 Juni 2013).
- Bulan Juli 2013 transaksi sebanyak 14x (tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 dan 29 Juli 2013)
- Bulan Agustus 2013 transaksi sebanyak 3x (tanggal 18, 19 dan 20 Agustus 2013)

5. Bahwa antara Saksi Lenie dengan Terdakwa tidak ada kesepakatan pembayaran atas pembelian bahan-bahan materiil tersebut dilakukan dalam bentuk apa, Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ada yang berbentuk kontan dan ada berbentuk transfer, semua pembayaran dilakukan atas dasar saling percaya sehingga Terdakwa tidak mengingat dan tidak menyimpan semua bukti pembayaran yang dilakukan akan tetapi Terdakwa selalu mengkonfirmasi kepada saksi Lenie tentang sisa pembayaran yaitu tertanggal 8 September 2014 adalah tersisa Rp.39.000.000,.(tiga puluh sembilan juta rupiah) kemudian setelah melakukan pembayaran Tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.2.000.000,.(dua juta rupiah) Tanggal 25 Januari 2015 sebesar Rp.5.000.000,.(lima juta rupiah) Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.3.000.000,.(tiga juta rupiah) Terdakwa melakukan konfirmasi kembali kepada Terdakwa sisa pembayaran tinggal Rp.29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);

6. Bahwa dari dari fakta persidangan dari beberapa transaksi pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi Lenie, Terdakwa sudah melakukan pembayaran beberapa kali antara lain:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Tanggal 5 Agustus 2013 sebesar | Rp.8.000.000,. |
| • Tanggal 22 November 2013 sebesar | Rp.3.000.000,. |
| • Tanggal 2 Januari 2014 sebesar | <u>Rp.2.500.000,.</u> |
| Total | Rp.13.500.000,. |

Transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening pribadi Tersangka via bank BCA ke rekening pribadi Saksi leni dengan no rekening 1140238623

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • Tanggal 26 Agustus 2013 sebesar | Rp.5.000.000,. |
| • Tanggal 13 September 2013 sebesar | Rp.12.500.000,. |
| • Tanggal 20 September 2013 sebesar | Rp 7.500.000,. |
| • Tanggal 26 Juli 2014 sebesar | Rp 1.000.000,. |
| • Tanggal 2 Januari 2015 sebesar | Rp.2.000.000,. |
| • Tanggal 25 Januari 2015 sebesar | Rp.5.000.000,. |
| • Tanggal 30 Desember 2015 sebesar | <u>Rp.3.000.000,.</u> |
| | Rp.36.000.000,. |

7. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada bulan Agustus 2013 Saksi Lenie Meminta saksi Febriani Sudirman untuk melakukan penagihan sebesar Rp. 343.385.500,.(tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila saksi Febriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman berhasil melakukan penagihan akan diberikan fee sebesar Rp.70.000.000,.(tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi karena tidak ada kecocokan soal angka sisa pembayaran yang mana menurut Terdakwa sisa pembayaran adalah tinggal Rp.39.000.000,.(tiga puluh sembilan juta rupiah) .

8. Bahwa dari fakta persidangan terungkap melalui Saksi Febriani Sudirman sebagai orang suruhan dari Saksi Lenie mengakui telah pernah menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,.(sepuluh juta rupiah) sehingga total yang belum terbayarkan oleh Terdakwa adalah Rp.29.000.000,.(dua puluh sembilan juta rupiah);

9. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Lenie tidak ada mengakui jika Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran atas barang material yang telah diambil Terdakwa dari toko saksi Lenie.

10. Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara Saksi Lenie dengan Terdakwa batas pengambilan material oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah) sehingga apabila pengambilan sudah mencapai Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) maka Saksi Lenie tidak akan mengirimkan permintaan barang lagi oleh Terdakwa;

11. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Lenie Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan pembayaran dan bukti-bukti pembayaran yang telah diperlihatkan Terdakwa dipersidangan ditolak oleh Saksi Lenie termasuk bukti transfer melalui rekening pribadi Terdakwa via bank BCA ke rekening pribadi Saksi Lenie dengan no rekening 1140238623 yang secara hukum tidak dapat terbantahkan;

12. bahwa sesuai fakta persidangan jika dikaitkan dengan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Leni melalui rekening pribadi Terdakwa via bank BCA ke rekening pribadi Saksi Lenie dengan no rekening 1140238623, saksi Leni tidak dapat menunjukkan nota pemotongan hutang yang pernah Terdakwa bayarkan, dengan menunjukkan foto copy nota pembelian berwarna kuning atau merah, namun saudara Leni hanya menunjukkan nota berwarna putih saja sehingga seolah olah Terdakwa tidak pernah membayarkan hutangnya kepada saudara Leni sama sekali, hal ini jelas bahwa Saudara Leni memanfaatkan situasi ini untuk mengarahkan permasalahan ini keranah hukum pidana.

13. Bahwa saksi Lenie mengaku sesuai dengan keterangan dipersidangan, sudah mengirimkan barang terus menerus kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pembayaran sedangkan sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan terdakwa mengaku benar masih mempunyai sisa pembayaran yang belum Terbayarkan yaitu sebesar Rp.29.000.000,.(dua puluh sembilan juta rupiah);

IV. ANALISA YURIDIS

Dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka kami tim penasehat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menganalisa lagi tentang unsur-unsur tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang telah diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi sehingga kami penasehat hukum Terdakwa dapat membuktikan kepada Majelis Hakim yang terhormat jika Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Oditur Militer Tinggi, kami penasehat hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan yang dibebankan kepada Terdakwa, Oditur Militer Tinggi terlalu memaksakan perkara ini keranah Pidana karena sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa adalah bukan tindakan pidana melainkan perikatan jual beli yang mana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seharusnya jika Korban merasa dirugikan akan tindakan Terdakwa yang tidak melunasi pembayaran tepat waktu maka korban harus mengajukan gugatan secara perdata bukan melaporkan secara pidana ke POM.

Berkaitan dengan perkara yang dialami oleh Terdakwa, kami sebagai penasehat hukum Terdakwa akan memberikan sedikit referensi sebagai gambaran kepada Majelis Hakim maupun bagi kita semua yang terlibat dalam perkara ini, bahwa sebagaimana tercantum dalam Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan: *"Hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan."*

Selain dasar hukum yurisprudensi di atas, terdapat juga beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga menyatakan bahwa hutang piutang tidak dapat dipidanakan, diantaranya:

- Putusan Nomor Register 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970, yang menyatakan: "sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata";
- Putusan Nomor Register 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986, yang menyatakan: "sengketa perdata tidak dapat dipidanakan";

dengan demikian, dalam praktek hukum dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP perdata dan yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1601.K/Pid/1990 tertanggal 26 Juli 1990 sudah selayaknya kita sepakat bahwa perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa merupakan perkara perdata yang harus diselesaikan sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP perdata.

Maka Setelah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan dan juga Surat Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Tinggi, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan mengajukan nota pembelaan terhadap dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat tuntutananya, Oditur Militer Tinggi dalam membuktikan unsur "barangsiapa" hanya dengan argumentasi bahwa Terdakwa subjek hukum yang mampu dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa membenarkan identitas dan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa. Tentunya argumentasi seperti ini kurang pantas untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan unsur dalam suatu tindak pidana. Tentunya Oditur Militer Tinggi sebagai seorang sarjana hukum, dapat memikirkan argumentasi yang lebih cerdas untuk membuktikan unsur tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur "barangsiapa" dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan.

Dengan demikian, hadimya Terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur "barangsiapa" langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur Militer Tinggi dapat menyatakan bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti. Dengan demikian unsur "barangsiapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,.

1) Bahwa secara nyata di Persidangan Terdakwa mengaku telah menjalin kerjasama dengan Saksi Lenie yang mana kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama secara lisan, yang mana pokok-pokok kerja sama yang disepekat adalah:

- Bahwa Pihak Pertama yaitu Saksi Leni sebagai Pemilik Toko Bangunan Sukses Abadi yang menjual bahan-bahan material bangunan akan menyuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua/dalam hal ini Terdakwa;
- Bahw Pihak Pertama dalam hal ini saksi Lenie dengan Pihak kedua dalam hal ini Terdakwa sepakat sistem pembayaran tidak dilakukan secara kontan;
- Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini saksi Lenie dengan Pihak kedua dalam hal ini Terdakwa juga menyepakati batas pengambilan material oleh Pihak Kedua terhadap pihak pertama adalah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

2) Bahwa atas kesepakatan tersebut, Saksi Lenie telah mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan beberapa kali pembayaran, oleh karena pada dasarnya kerjasama yang dilakukan adalah atas dasar kepercayaan maka Terdakwa sering melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan tanpa ada bukti pembayaran akan tetapi Terdakwa selalu melakukan konfirmasi sisa pembayaran melalui telepon Terhadap saksi Lenie.

3) Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi Lenie dengan Terdakwa batas pengambilan material oleh Terdakwa terhadap Saksi Lenie adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka oleh sebab itu setiap barang yang sudah diambil Terdakwa dan jumlah harga keseluruhan sudah mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka Terdakwa harus melunasi terlebih dahulu pembayarannya, baru kemudian bisa mengambil barang kembali.

4) Bahwa dari kesepakatan itu jelas dan terang adanya, jika Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Saksi Lenie, Kalau memang faktanya Terdakwa belum ada melakukan pembayaran tidak mungkin Saksi Lenie masih memberikan barang kepada Terdakwa.

5) Bahwa oleh karena saksi Lenie adalah seorang pengusaha/pembisnis sangat mustahil sekali dan tidak masuk akal, sesuai dengan Keterangan Saksi Lenie dipersidangan tidak mengakui jika Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran akan tetapi Saksi Lenie tetap mengirimkan barang terhadap Terdakwa.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Kesepakatan yang dibuat oleh korban dan Terdakwa adalah kesepakatan jual beli yang dibuat dalam bentuk lisan. Sesuai dengan Pasal 1338 UU KUHPdata yang mana dalam pasal 1338 KUHPdata mengakui adanya perjanjian baik secara lisan dan tulisan. Bahwa atas kesepakatan antara Saksi Lenie dan Terdakwa untuk melakukan Perikatan jual beli yang mana saksi Lenie sebagai Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli hal tersebut terbukti dari Keterangan saksi Lenie, Saksi Isai Pertiwi asih, Ricky Adi Chandra, Damar Wan, Maulida, Rudi, Idrayani Kiat, S.Sos dan Keterangan Terdakwa yang menyatakan benar adanya saksi Lenny telah mengirimkan barang material kepada Terdakwa dan atas pengiriman barang tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran antara lain melalui rekening pribadi Tersangka via bank BCA ke rekening pribadi Saksi Lenie dengan no rekening 1140238623. Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut jelas dan teranglah bahwa hubungan hukum yang terjadi antara saksi Lenie dengan Terdakwa adalah hubungan Perdata dalam hal Perikatan Jual beli barang material bangunan, sehingga apabila Saksi Lenie merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa maka saksi Lenie berhak untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri bukan membuat laporan ke POM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan terang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak terpenuhi.

3. Dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

1). Bahwa kerjasama Saksi Lenie dengan Terdakwa terjalin adalah diawali datangnya Saksi Lenie ke lokasi perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Pavilion PT.Cipta Asri Griya untuk menemui istri Terdakwa Indrayani Kiat.S.Sos untuk menawarkan kerjasama bidang menyuplai bahan material;

2). Bahwa tindak lanjut dari penawaran Saksi Lenie tersebut maka terjalinlah kerjasama antara saksi Lenie dengan Terdakwa dengan isi kesepakatan sbb:

- Bahwa Pihak Pertama yaitu Saksi Leni sebagai Pemilik Toko Bangunan Sukses Abadi yang menjual bahan-bahan material bangunan akan menyuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua/dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini saksi Lenie dengan Pihak kedua dalam hal ini Terdakwa sepakat sistem pembayaran tidak dilakukan secara kontan;
- Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini saksi Lenie dengan Pihak kedua dalam hal ini Terdakwa juga menyepakati batas pengambilan material oleh Pihak Kedua terhadap pihak pertama adalah sebesar Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah)

3). Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara Saksi Lenie dengan Terdakwa terjalin kesepakatan jual beli adalah berdasarkan kemauan bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan dan hal ini sesuai dengan amanat pasal 1320 KUHP Perdata yang menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

- Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

4). Bahwa berdasarkan syarat sahnya kesepakatan/perjanjian maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Saksi Lenie dengan Terdakwa adalah sah dan tidak melanggar hukum.

5). Bahwa dari kesepakatan tersebut Saksi Lenie telah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan barang berupa besi, semen, plywood, bata, pasir, paku, cat, inbodur, elbo, pipaparon, saklar, stopkontak, tidur, siler, kabel, unibel, grobak, arko, mata gergaji, sambungan pipa, pahat, ember, keni, skop, plaksible, meteran, boxscring, centong semen, kawat dll kepada Terdakwa dan Terdakwa juga telah melakukan kewajibannya dengan telah melakukan pembayaran yang dibuktikan dengan bukti transfer melalui rekening pribadi terdakwa via bank BCA ke rekening pribadi Saksi Lenie dengan no rekening 1140238623.

6). Bahwa Saksi Lenie keberatan dan mengaku merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa yang menurut Saksi Lenie Terdakwa belum melakukan pembayaran dan atas keberatan tersebut Terdakwa telah melakukan pelaporan ke POM dan akhirnya disidangkan.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum Terdakwa dengan saksi Lenie adalah benar membuat kesepakatan, kesepakatan tersebut adalah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksie Lenie sendirilah yang menawarkan kerjasama bukan Terdakwa sehingga tidak benar Terdakwa telah melakukan tindakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Lenie untuk menyerahkan barang kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur melakukan tindakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah tidak terpenuhi.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, terbukti Oditur Militer Tinggi tidak mampu membuktikan dakwaanya sehubungan dengan dakwaan yang telah diajukannya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap.

Bahwa Oditur Militer Tinggi mendakwakan dan menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah dan sah secara menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Majelis hakim yang mulia akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa.

Bahwa kami penasihat hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

VI. PERMOHONAN & PENUTUP

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan (pledoi) ini telah selesai kami uraikan satu persatu dimana pada kesimpulan telah pula kami jelaskan berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Letkol Czi Subur Raharjo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi maka dengan segala kerendahan hati kami penasihat hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Subur Raharjo tidak terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Subur Raharjo dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik Terdakwa di mata Masyarakat terutama di kesatuan Terdakwa, dengan mewajibkan kepada Oditur Militer Tinggi agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Semoga Tuhan memberkati.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi (Duplik) terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan sebagai berikut :

Oleh karena hal-hal sebagaimana terurai di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut di atas tidaklah mencerminkan hasil pemeriksaan dalam sidang, atau fakta fakta persidangan yang terungkap, dengan demikian kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perkara Terdakwa Letkol Czi Subur Raharjo NRP. 119300 91391070, merupakan tindak pidana:

Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara warga perseorangan atau antara warga tersebut dengan penguasa sebagai pribadi atau perseorangan.

Dalam perkara ini Terdakwa meyakinkan Sdr. Lenie akan membayar barang-barang material yang diambil oleh Terdakwa dari Sdri. Lenie setelah Terdakwa memperlihatkan Invoice dari PT Cipta Asri Griya, atas perkataan Terdakwa tersebut Sdri. Lenie percaya sehingga mau memberikan barang-barang material kepada Terdakwa. Namun setelah PT Cipta Asri Griya mencairkan Invoice tersebut Terdakwa tidak membayarkan kepada Sdri. Lenie.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan akan membayar barang-barang material yang diambil dari Sdri. Lenie setelah Invoice dari PT Cipta Asri Griya cair atau dibayarkan namun setelah invoice tersebut cair atau dibayarkan Terdakwa, tidak membayarkannya kepada Sdri. Lenie adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Karena Terdakwa dengan perkataannya telah membohongi Sdri. Lenie sehingga Sdri. Lenie mau memberikan barang-barang kepada Terdakwa.

1. Unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

Bahwa Saksi-7 Febriani Sudirman pernah menerima uang dari Terdakwa melalui Bank Mandiri dari Rekening Terdakwa ke rekening Saksi-7 pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 25 Januari 2015 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), jadi total uang yang diterima Saksi-7 dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk dibayarkan kepada Saksi-1 Sdri. Lenie, namun Saksi-7 tidak memberitahu Saksi-1 Sdri. Lenie setelah uang senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Saksi-7 terima dari Terdakwa karena uang tersebut masih Saksi-7 pakai untuk biaya berobat suami Saksi-7 tersebut, Terdakwa buat seolah-olah sebagai bukti pembayaran barang-barang material sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdri. Lenie tanggal 20 Juli 2013, sebenarnya bukti pembayaran tersebut adalah palsu (Rekayasa Terdakwa) karena tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut adalah bukan tanda tangan Sdri. Lenie.

Bahwa Saksi-1 Sdri Lenie pernah menolak permintaan Terdakwa untuk pengambilan barang-barang material kembali sebelum Terdakwa melunasi pengambilan barang material sebelumnya, tetapi Terdakwa menunjukkan Invoice dari PT Cipta Asri Griya mengenai termin pembayaran proyek pembangunan perumahan The Pavilion kepada Saksi-1 Sdri. Lenie, sehingga Saksi-1 Sdri. Lenie mau memberikan kembali pengambilan barang material oleh Terdakwa.

Bahwa bukti Setoran giro Bank BCA yang ditunjukkan oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa seolah-olah sebagai bukti pembayaran kepada Saksi-1 Sdri Lenie, sebenarnya bukti Setoran giro Bank BCA tersebut bukan pembayaran barang barang material yang telah diambil oleh Terdakwa tetapi bukti setoran Giro tersebut atas nama orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa dan bukti Setoran giro Bank BCA tersebut diperoleh Terdakwa dari dalam Dashboard mobil milik Saksi-7 Sdri. Febriani Sudirman yang dibeli dari Saksi-1 Sdri. Lenie.

Bahwa barang-barang bukti yang ada dan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sebenarnya mengambil barang-barang material kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 343.385.500,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), tetapi Terdakwa dengan tipu muslihatnya antara lain yaitu :

- Membuat tanda bukti pembayaran barang barang material sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
- Tanda bukti setoran BCA yang ada di Dashboard mobil milik Saksi-7 Sdri. Febrani Sudirman.
- Merekayasa (Terdakwa tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran yang sah) sehingga menyatakan seolah-olah barang-barang material yang belum dibayar Terdakwa sisanya sebanyak Rp.39.000.000,-(tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Sidang Pengadilan yth.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah keyakinan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum dan atau Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.

4. Tanggapan Penasihat Terdakwa atas tanggapan Oditur Militer (Replik) yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus dan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas serta pada bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas di Toko Bangunan Sukses Abadi Jl. Sukarno Hatta (Perumahan Regency) Palembang, Provinsi Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Noedningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Log, kesatuan Kodam II/Swj dengan pangkat Letkol Czi NRP.11930091391070.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lenie (Saksi-1) pada bulan Mei 2013 saat Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri. Irdyadi Kiat, S. Sos (Saksi-8) datang ke Toko Bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1 Jl. Soekarno Haifa Perumahan Regency Palembang. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa memiliki proyek membangun perumahan The Paviliun yang berada di lokasi perumahan Grend City di jalan Km.12 Palembang, Sub Kontraktornya adalah Terdakwa dan seluruh tanggung jawab pekerjaan dipegang Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 14 dan 31 Mei 2013, Terdakwa datang lagi ke toko bangunan material Sukses Abadi milik Saksi-1 untuk membeli barang material bangunan antara lain Besi, Ember, Semen Hoicim, Bata Pres Plywood, paku, Pipa, Lem pipa, Elbo dan Pipa Walvin untuk pembangunan perumahan The Paviliun proyek Terdakwa dan pembelian bahan material tersebut Terdakwa bayar secara tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa datang lagi ke toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1 dan memesan barang-barang material bangunan berupa :

- 15 (lima belas) keeping Plywood 8 (delapan) mili dengan harga perkeeping Rp 54 000 x 15 = Rp 1 410 000,-
- 48 (empat puluh delapan) batang besi 8 (delapan) Ji dengan harga perhatang Rp 35 000 x 48 hatang = Rp 1 680 000,-
- 50 (lima puluh) sak semen Holcim dengan harga Rp 57.500 x 50 sak = Rp 2.875 000,-

Total keseluruhannya sebesar Rp 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa.

e. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memesan barang material kepada Saksi-1 dengan cara Terdakwa memesan melalui Handphone ke Handphone Saksi-1, kemudian Saksi-1 memerintahkan karyawannya a.n. Sdr. Ricki Adi Chandra (Saksi-3) untuk mengantar bahan bangunan pembangunan perumahan proyek Terdakwa The Paviliun perumahan Grand City Jl. KM 12 Palembang dan yang menerima barang material di lokasi proyek The Paviliun adalah karyawan Terdakwa a.n. Sdr. Damar (Saksi-4), Sdr.Diduk (Saksi-10) dan Sdr.Yoga (tidak diperiksa), adapun barang material yang dipesan dan tidak dibayar oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1) Pada bulan Juni 2013

| Tgl/ Bln/Thn Pembelian | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Total Keseluruhan |
|------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18-6-2013 | 18 Batang | Besi 8 Ji | Rp.35.000,- | Rp.630.000,- |
| 20-6-2013 | 5.000 Buah | Bata Press | Rp.430,- | Rp.2.150.000,- |
| 22-6-2013 | 50 Batang | Besi 12 Ji | Rp.79.000,- | Rp.3.950.000,- |
| 25-6-2013 | 30 barang 50 sak 50 barang | Besi 6 Semen holcim Besi 8 Ji | Rp.15.000,- Rp.57.000,- Rp.36.000,- | Rp.450.000,- Rp.850.000,- Rp.800.000,- |
| 27-6-2013 | 15 lembar 1 dus 1 dus | Plywood 8 Paku 2 Paku Kotak | Rp.95.000,- Rp.210.000,- - Rp.10.000,- | Rp.1.425.000, Rp. 210.000,- Rp. 10.000,- |
| 29-6-2013 | 50 sak | Semen holcim | Rp.57.000,- | Rp.2.875.000,- |
| | | | | Rp.22.340.000 ,- |

2) Pada Bulan Juli 2013

| Tgl/ Bln/Thn Pembelian | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Total Keseluruhan |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| 1-7-2013 | 5000 buah 50 batang 15 buah 15 buah 10 batang | Batu Pres Besi Elbo 48 Ji Elbo 3 Pipa 3 ¼ | Rp. 440,- Rp.36.000,- Rp.10.000,- Rp. 8.000,- Rp.20.000,- | Rp.2.200.000,- Rp.1.800.000,- Rp. 165.000,- Rp. 120.000,- Rp. 200.000,- |
| 3-7-2013 | 100 barang 20 dus 50 sak | Besi 8 ji Paku 6 Semen Padang | Rp.36.000,- Rp.14.000,- Rp.58.000,- | Rp. 600.000,- Rp. 80.000,- Rp. 900.000,- |
| 5-7-2013 | 40 barang 20 barang 1 buah 4 buah 3 buah 5 buah 20 buah 3 gulung 1 dus | Besi 8 Ji Besi 6 Sakelar tunggal Sakelar tunggal & S.Knt Sakelar ganda Stop kontak Tidus Kabel NBA 2,5 Shellev | Rp.36.000,- Rp.14.000,- Rp.16.000,- Rp.31.000,- Rp.21.500,- Rp.15.000,- Rp. 1.500,- Rp.260.000, Rp.440.000, | Rp.1.440.00,- Rp. 280.000,- Rp. 16.500,- Rp. 124.000,- Rp 64.500,- Rp.75.000,- Rp.30.000,- Rp.780.000,- Rp.40.000,- |
| 6-7-2013 | 20 buah 3 buah 50 sak | Imbodus Unihel Semen Padang | Rp. 3.000,- Rp. 8.000,- Rp. 58.000 | Rp. 60.000,- Rp. 24.000,- Rp.2.900.000 |
| 10-7-2013 | 4 buah 50 buah 10 buah 6 buah 5 buah 1 buah 1 buah 2 buah 20 buah | Kabel Praga Elbo 5/8 T.O T.O Lem Pipa Palu Set Gergaji Pahat Tidus | Rp.260.000 Rp. 1.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.500,- Rp.27.000,- Rp.25.000,- Rp.30.000,- Rp.15.000,- Rp. 3.000,- | Rp.1.040.000 Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 135.000, Rp. 25.000, Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 60.000,- |
| 12-7-2013 | 5.000 buah | Batu Press | Rp. 430,- | Rp.2.150.000,- |
| 13-7-2013 | 4 buah 2 buah 1 box 30 buah 50 buah 10 buah 5 buah 2 buah 10 bulan | Kabel Praba Hitam Kabel Praba B Skring Imbodus Elbo Pipa List Elbo Pipa 2 T. Pipa ¾ Cable Clip 17" Tambang 8 mm | Rp.270.000,- Rp.270.000,- Rp. 25.000,- Rp. 2.500,- Rp. 1.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 13.000,- Rp. 3.500,- | Rp. 1.080.000,- Rp. 540.000,- Rp. 25.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 26.000,- Rp. 35.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--|---|---|--|
| 15-7-2013 | 70 batang 30 batang 15 buah 1 buah 1 buah 15 buah | Besi 8 Ji Biji 6 Palu 2 Palu 2/Pth Poili Ember | Rp. 36.000,- Rp. 14.000,- Rp. 70.000,- Rp. 20.000,- Rp. 350.000,- Rp. 6.000,- | Rp.2.520.000,- Rp. 420.000,- Rp. 210.000,- Rp. 20.000,- Rp. 350.000,- Rp. 90.000,- |
| 16-7-2013 | 150 Sak 15 batang 7 buah 30 buah 20 buah 4 box 10 buah 2 buah 10 batang 50 bulan 15 buah 25 batang 10 batang 10 buah 1 buah 4 buah 5 buah 10 buah 1 buah 1 buah | Semen padang Pipa ½ W.A Pipa ¾ W.A Knie ½ Tee ½ Skreing Kee 1 ½ Paku Klaem No 17 Pipa 5/8 Imbodus Elbo 5/8 Besi 8 Ji Besi 6 Hym 3 x 4 Shier A.N Skrup Besi Skrup Postik Flexible Listrik Meteran S. Centong Semen | Rp. 58.000,- Rp. 17.000,- Rp. 22.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 13.000,- Rp. 6.000,- Rp. 2.500,- Rp. 1.000,- Rp. 36.000,- Rp. 15.000,- Rp. 17.000,- Rp. 450.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 55.000,- Rp. 12.000,- | Rp. 8.700.000 Rp. 255.000,- Rp. 154.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 45.000,- Rp. 26.000,- Rp. 60.000,- Rp. 125.000,- Rp. 15.000,- Rp. 900.000,- Rp. 150.000,- Rp. 170.000,- Rp. 450.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 60.000,- Rp. 55.000,- Rp. 12.500,- |
| | 30 buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 10 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah | Tidus WEJ 5531 WEJ 5541 WEJ780798 WEJ780797 WEJ780797 Knei 4 Lem Pipa T Gergaji Besi Kabel 1x2/5 Praba kawat ikat | Rp. 2.000,- Rp. 80.000,- Rp. 48.000,- Rp. 70.000,- Rp. 320.000,- Rp. 200.000,- Rp. 12.000,- Rp. 27.500,- Rp. 14.000,- Rp. 270.000,- Rp. 26.500,- | Rp. 60.000,- Rp. 160.000,- Rp. 96.000,- Rp. 70.000,- Rp. 320.000,- Rp. 200.000,- Rp. 120.000,- Rp. 55.000,- Rp. 14.000,- Rp. 70.000,- Rp. 26.500,- |
| 17-7-2013 | 30 buah 10 buah 1 buah 5.000 buah | Elbo 5/8 Elbo ¾ Pipa ½ Bata Press | Rp. 1.000,- Rp. 2.500,- Rp. 15.000,- Rp. 430,- | Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 150.000,- |
| 19-7-2016 | 50 sak | Semen Padang | Rp. 58.000,- | Rp. 2.900.000 |
| 20-7-2013 | 5 buah 50 buah 134 buah 10 buah 16 buah 1 lembar 2 lembar 10 buah 5 buah 10 buah | Sakelar PNK 2x20x4 2,5x15x4 2,5x714 GP NP Papan 20x25 Papan 25x15 | Rp. 445.000,- Rp. 178.000,- Rp. 158.000,- Rp. 99.000,- Rp. 62.000,- Rp.1.100.000,- Rp.1.100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 9.000,- Rp. 2.500,- | Rp.2.225.000, Rp.8.900.000, Rp.21.172.00 0 Rp. 990.000,- Rp. 992.000,- Rp.1.100.000, Rp.2.200.000, Rp. 600.000,- Rp. 45.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------|----------|-------------|---------------|
| 10 buah | 25x7 | Rp. 1.500,- | Rp. 25.000,- |
| 50 buah | Elbo 3 | Rp. 3.000,- | Rp. 15.000,- |
| 50 buah | Tee ½ | Rp. 1.000,- | Rp. 150.000,- |
| | Elbo ½ | | Rp. 50.000,- |
| | Imbodus | | |
| | Elbo 5/8 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | 1 buah | Stok Kontak Ac | Rp. 550.000,- | Rp. 550.000,- |
| | 1 buah | WEJ 78049 | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- |
| | 2 buah | w | Rp. 75.000,- | Rp. 150.000,- |
| | 1 buah | WEJ 5531 | Rp. 5.000,- | Rp. 8.000,- |
| | 1 buah | Skrup Besi, Plastik | Rp. 270.000,- | Rp. 270.000,- |
| | 180 batang | Kabel praba 1x2,5 | Rp. 36.000,- | Rp. 6.480.000,- |
| | 50 batang | Besi 8 Ji | Rp. 79.000,- | Rp. 3.950.000,- |
| | 30 batang | Besi 12 Ji | Rp. 5.000,- | Rp. 450.000,- |
| | 1 buah | Besi 6 | Rp. 265.000,- | Rp. 265.000,- |
| | 1 buah | Kawat Ikat | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- |
| | 1 buah | Kawat Ikat | Rp. 450.000,- | Rp. 450.000,- |
| | 1 buah | Siker Natur | Rp. 94.000,- | Rp. 2.914.000,- |
| | 1 buah | Ply 8 MM | | |
| 23-7-2013 | 2 buah | Gembok Hona | Rp. 15.000,- | Rp. 30.000,- |
| | 50 buah | Fiting Lampu | Rp. 7.000,- | Rp. 350.000,- |
| | 30 buah | Pipa 5/8 | Rp. 6.000,- | Rp. 180.000,- |
| | 4 buah | Pipa ½ | Rp. 46.000,- | Rp. 184.000,- |
| | 50 buah | Elbo 5/8 | Rp. 2.500,- | Rp. 50.000,- |
| | 3 buah | Kleim Pipa 5/8 | Rp. 2.500,- | Rp. 39.000,- |
| | 1 buah | Bolem 21B | Rp. 13.000,- | Rp. 25.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|----------|-----------------------|---------------|------------------|
| | 50 sak | Semen padang Haho 2x4 | Rp. 58.000,- | Rp. 2.900.000,- |
| | 80 buah | Galvanis | Rp. 18.500,- | Rp. 1.480.000,- |
| | 2 kaleng | Cat Marlin Putih | Rp. 125.000,- | Rp. 250.000,- |
| | 2 kotak | Skrup Gipsun | Rp. 42.000,- | Rp. 85.000,- |
| | 2 dos | Paku Beton 1 ½ | Rp. 22.000,- | Rp. 44.000,- |
| | 2 buah | Kornes | Rp. 58.000,- | Rp. 117.000,- |
| | 21 buah | Roli Ace | Rp. 28.000,- | Rp. 56.000,- |
| | 1 buah | Tatakan Gat | Rp. 8.500,- | Rp. 8.500,- |
| | 1 buah | Kaos 4 | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- |
| | 16 buah | Gypsum | Rp. 57.000,- | Rp. 912.000,- |
| | 1 buah | Krouf | Rp. 100.000,- | Rp. 26.500,- |
| | 1 buah | Kabel | | |
| | 1 buah | Transparan | Rp. 18.500,- | Rp. 18.500,- |
| | 2 buah | Terminal 4 | Rp. 3.500,- | Rp. 7.000,- |
| | 2 buah | Colokan Listrik | Rp. 3.500,- | Rp. 7.000,- |
| | 2 buah | Fiting Gantung | Rp. 17.500,- | Rp. 35.000,- |
| | 2 buah | Lampu Sakura 15 Qt | Rp. 17.000,- | Rp. 34.000,- |
| | 2 buah | Kop lampup lampu | | |
| 24-7-2013 | 10 sak | Semen | Rp. 59.000,- | Rp. 5.900.000,- |
| | 3 buah | Holicim | Rp. 450.500,- | Rp. 1.350.000,- |
| | | Siler | | |
| | | Naturtone | | |
| | | Altex | | |
| 25-7-2013 | 6 buah | Kabel Praba 1x2,5 | Rp. 280.000,- | Rp. 1.680.000,- |
| | 1 buah | Skop Tanah | Rp. 72.000,- | Rp. 72.000,- |
| | 6 buah | Pipa Agion ½ | Rp. 14.500,- | Rp. 87.000,- |
| 29-7-2013 | 132 buah | Polge Grey | Rp. 64.000,- | Rp. 8.448.000,- |
| | 15 buah | Polkadot | Rp. 87.500,- | Rp. 1.312.500,- |
| | | | | Rp.128.925.500,- |

3) Pada bulan Agustus 2013 :

| Tgl/ Bln/Thn Pembelian | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Total Keseluruhan |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16-8-2013 | 100 sak | SemenPadang | Rp. 58.000,- | Rp. 5.800.000,- |
| 19-8-2013 | 75 kotak | Keramik Dolce Grey | Rp. 64.000,- | Rp. 6.400.000,- |
| | 120 buah | Hollo 2x4 Galfanis Gitsum | Rp. 20.000,- | Rp. 1.500.000,- |
| 20-8-2013 | 10 buah | WEJP 11212.7 | Rp. 23.000,- | Rp.230.000,- |
| | 20 buah | 1121.7 wejp | Rp. 17.500,- | Rp.350.000,- |
| | 5 buah | WEP 5541 | Rp. 12.500,- | Rp. 62.500,- |
| | 10 buah | WEJP 7802710 | Rp. 10.000,- | Rp.100.000,- |
| | 2 buah | Kakir | Rp. 275.500,- | Rp.550.500,- |
| | 30 buah | Typia | Rp. 6.000,- | Rp.180.000,- |
| | 30 buah | Tdos | Rp. 3.000,- | Rp. 90.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|---------|----------|---------------|-----------------|
| | 3 buah | Sailr | Rp. 440.000,- | Rp.1.320.000,- |
| | 30 buah | Embadus | Rp. 4.000,- | - |
| | 2 buah | Unikel | Rp. 7.500,- | Rp.120.000,- |
| | 10 buah | Eibon | Rp. 1.000,- | Rp. 15.000,- |
| | 1 buah | Sealer | Rp. 440.000,- | Rp. 10.000,- |
| | 5 buah | Elbo 2 ½ | Rp. 6.500,- | Rp.440.000,- |
| | 2 bok | Paku 3 | Rp. 14.000,- | Rp. 32.000,- |
| | 30 bok | Tdos | Rp. 3.000,- | Rp. 28.000,- |
| | 3 bok | Sailr | Rp. 440.000,- | Rp. 90.000,- |
| | 30 buah | Embadus | Rp. 4.000,- | Rp.1.320.000,- |
| | 2 buah | Unikel | Rp. 7.500,- | - |
| | 10 buah | Eibon | Rp. 1.000,- | Rp.120.000,- |
| | 1 buah | Sealer | Rp. 440.000,- | Rp. 15.000,- |
| | 5 buah | Elbo 2 ½ | Rp. 6.500,- | Rp. 10.000,- |
| | 2 buah | Paku 3 | Rp. 14.000,- | Rp. 40.000,- |
| | 10 buah | MP 4 | Rp. 152.000,- | Rp. 32.000,- |
| | 10 buah | Elbo 4 | Rp. 12.000,- | Rp. 28.000,- |
| | 10 buah | Pipa 1/2 | Rp. 16.000,- | Rp.1.520.000,- |
| | 15 buah | Elbo ½ | Rp. 2.000,- | - |
| | 10 buah | Pipa ¾ | Rp. 21.000,- | Rp.120.000,- |
| | 10 buah | Elbo ¾ | Rp. 3.000,- | Rp.160.000,- |
| | 10 buah | Pipa 1 ½ | Rp. 48.000,- | Rp. 30.000,- |
| | 10 buah | Elbo 1 ½ | Rp. 4.000,- | Rp.210.000,- |
| | 2 buah | Lem | Rp. 7.500,- | Rp. 30.000,- |
| | | | | Rp.480.000,- |
| | | | | Rp. 40.000,- |
| | | | | Rp.150.000,- |
| 27-8-2013 | 5 buah | Sealer | Rp. 450,- | Rp.2.250.000,- |
| | | | | - |
| | | | | Rp.33.198.000,- |

4) Pada tanggal 24 Desember 2013 :

| Tgl/ Bln/Thn Pembelian | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Total Keseluruhan |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24-12-2013 | 70 buah | Balkon Brown | Rp. 84.000,- | Rp. 5.880.000,- |
| | 10 buah | 40x40 Chiyan | Rp. 8.000,- | Rp. 800.000,- |
| | 16 buah | Gres | Rp. 62.000,- | Rp. 992.000,- |
| | 50 buah | Gyp 2,2x20x4 | Rp. 178.000,- | Rp. 8.900.000,- |

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali memesan barang material bangunan kepada Saksi-1 dengan herjanji akan melunasi seluruh kewajibannya yaitu pengambilan barang material bulan Juni, Juli, Agustus dan Desember 2013 setelah selesai proyek perumahan Terdakwa yang baru. Mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi-1 percaya dan bersedia menyuplai material bangunan untuk preoyek perumahan Terdakwa yang baru yaitu perumahan Grand City Talang Kelapa Palembang dan yang mengantar bahan material bangunan tersebut karyawan Saksi-1 yaitu Saksi-3 dan Sdr. Rudi (Saksi-6) dan yang menerima bahan material tersebut pegawai Terdakwa atas nama Sdr. Yoga dengan jumlah keseluruhan barang material yang di pesan Terdakwa dan belum dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nota asli pembelian barang material dari toko Sukses Abadi dan toko Ellsydai milik Saksi-1 pada tanggal 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan 30 April 2014 sebesar Rp 152.170.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

g. Bahwa jumlah keseluruhan barang material bangunan yang dipesan oleh Terdakwa sesuai bukti pembelian nota asli pesanan barang pada bulan Juni, Juli, Agustus, Desember 2013 dan bulan April 2014 dari toko Sukses Abadi dan toko Ellsydai milik Saksi-1 dan belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang (dibuat laporan Polisi No. LP-37/A-37/X11/2015/II tanggal 2 Desember 2015) sebesar Rp 353.383.500,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

h. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada ikatan kerja sama atau ikatan perjanjian perdata di dalam proyek pembangunan perumahan The Pavilion dan Grand City Talang Kelapa Palembang yang berada di lokasi Grand City Jl. Km 12 Palembang dan Saksi-1 hanya sebagai pedagang sedangkan Terdakwa sebagai pembeli.

i. Bahwa menurut Sdri. Maulidia, (Saksi-5) Terdakwa tidak memiliki pekerjaan pembangunan rumah The Pavilion, namun Saksi-8 selaku Istri Terdakwa mendapat proyek pembangunan perumahan dengan PT Cipta Asri Griya berupa pembangunan perumahan The Paviliun yang berada di lokasi Grand City Jl. Km 12 Palembang dan pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi-8 sudah dibayar lunas oleh PT Cipta Asri Griya sejak tahun 2014.

j. Bahwa Saksi-1 sering menemui Terdakwa untuk meminta/menagih uang pengambilan barang-barang material pembangunan perumahan The Paviliun dan perumahan Grand City Talang Kelapa Palembang proyek Terdakwa tetapi Terdakwa hanya berjanji saja dengan kalimat "nanti apabila cair dari PT Cipta Asri Griya akan Terdakwa bayar" namun hingga sekarang Terdakwa belum juga membayar kepada Saksi-1 padahal Terdakwa telah menerima pembayaran pembangunan proyek perumahan The Paviliun di perumahan Grand City dari PT. Cipta Asri Griya.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian dan tidak dapat lagi melanjutkan usaha Saksi-1 sebagai pedagang material bangunan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang jelas.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk RH. Lubis,S.H dan Dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor: Sprin/93/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Letkol Chk T.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, S.H.M.H dkk 3 (tiga) orang dan Surat Perintah dari Kakumdam I/Bukut Barisan Nomor : Sprin/225/XI/2016 tanggal 22 November 2016 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 23 November 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lenie, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl lahir : Palembang 15 Mei 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Saudari Simanjuntak No 1029 Rt 16 Kel Pahlawan Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 di toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi yang beralamat di jalan Sukarno Hatta di perumahan Dian Regan Palembang.

2. Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi, Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang anggaran TNI AD yang berdinis di Kodam IISWI dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sekarang sedang membangun rumah di perumahan The Paviliun PT Cipta Asri Griya yang berada di lokasi perumahan Grand City.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk dapat menyuplai bahan bangunan dari toko Saksi untuk perumahan proyek perumahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perjanjian pembayaran barang material yang disuplai Saksi-1 tidak kontan dan plafon / batasan pengambilan material sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Mei 2013, sewaktu Terdakwa datang ke toko Saksi meminta untuk mengantar barang material kelokasi perumahan Grand City yang mana pada saat itu langsung dibayar oleh Terdakwa secara lunas sesuai nota per nota dan hal tersebut nota putuhnya juga Saksi serahkan pada Terdakwa.

5. Bahwa tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi untuk memesan barang material berupa :

- 15 Keping plywood 8 mili seharga Rp. 1.480.000,-
- 48 batang besi 8 ji seharga Rp. 1.680.000,-
- 50 Sak semen seharga Rp. 2.875.000, sehingga total harga material yang diambil Terdakwa waktu itu sebesar Rp. 5.905.000, kemudian pada waktu yang sama Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.234.000 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1,3,5,6,8,10,12,13,15,16,17,19,20,23,24,25 dan 29 Juli 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material di toko Saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 128.925.500 (sertaus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 16,19,20 dan 27 Agustus 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.198.000 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp. 6.752.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

6. Bahwa setelah permintaan barang yang terakhir bulan Desember 2013 tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui teleponnya dan Terdakwa berjanji nanti apabila cair akan saya bayar karena tidak ada realisasinya kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak pernah mau menemui Saksi.

7. Bahwa tanggal 10 April 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi sewaktu 2 (dua) hari setelah orang tua Saksi meninggal dunia di perumahan Charitas Palembang dan memberi Saksi uang berduka sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiming-imingi Saksi bahwa Terdakwa mendapat proyek baru dan akan mengambil barang material dari toko Saksi dan hasilnya akan membayar lunas semua total barang yang telah diambil Terdakwa di toko Saksi-1 setelah in voice cair dari PT Cipta Asri Griya.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp untuk memesan barang material dari toko Saksi, karena sebelumnya sudah ada janji dari Terdakwa akan membayar lunas uang Saksi setelah invoice cair dari PT Cipta Asri Griya, maka Saksi mengabulkan permintaan Terdakwa dengan mengirimkan barang material ke proyek Terdakwa pada tanggal 15,16,17,18,20,21 dan 30 April 2014 sebesar Rp. 152.170.000 (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

9. Bahwa caranya Terdakwa mengambil barang dari toko Saksi ada dengan cara langsung diminta oleh Karyawan Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi kalau ada karyawannya meminta barang material tolong dikirim dengan rincian barangnya yang telah diberitahu oleh Terdakwa pada Saksi.

10. Bahwa yang mengantar barang material tersebut ke proyek Terdakwa adalah karyawan Saksi yaitu Ricky Adi Chandra (Saksi-5) ke lokasi The Paviliun PT Cipta Asri Griya yang diterima oleh karyawan Terdakwa An. Darmawan (Saksi-9), Diduk (Saksi-4), Yoga (tidak dijadikan saksi) selain itu juga Terdakwa sendiri juga pernah menerima barang material di lokasi proyek dan saksi Ricky memberikan bon warna merah sedangkan bon nota warna putih dibawa kembali oleh Saksi Ricky untuk dikembalikan pada Saksi.

11. Bahwa dari pesanan material bangunan yang dipesan Terdakwa pada Saksi ada sebagian yang sudah di bayar Terdakwa dimana nota putihnya sudah saksi serahkan pada Terdakwa sesuai nota per nota dan sebagian besar lainnya belum dibayar Terdakwa sesuai nota putih yang Saksi pegang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

12. Bahwa sebagai pemilik toko Saksi membuat 2 (dua) lembar nota yaitu berwarna putih dan warna merah, apabila konsumen membayar lunas Saksi berikan nota berwarna putih, namun apabila konsumen belum membayar Saksi akan memberika nota warna merah dan nota warna putih ada di tangan Saksi.

13. Bahwa selain Saksi Ricky yang mengantar barang material ke proyek Terdakwa di Paviliun Grand City Sdr. Ardi juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar, namun sejak bulan Desember 2013 Sdr. Ardi berada Nusa Tenggara Timur.

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2013 pernah mentransfer ke rekening BCA Saksi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui via sms Banking BCA kemudian pada tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 3.000.000 dan pada tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000 melalui rekening BCA milik Terdakwa ke BCA milik Saksi dan pembayaran atas pembayaran tersebut nota putih/asli sudah Saksi berikan kepada Terdakwa dan setiap Terdakwa membayar baik kontan maupun melalui transfer nota putih nya selalu Saksi berikan kepada Terdakwa.

15. Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa dimana Saksi telah meminta Saksi-7 untuk menagih uang Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 dan menurut Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-7 pada 3 tahap yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 2.000.000 dan terakhir 25 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000 dan terakhir 25 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000 dan hal tersebut disangkutkan oleh Terdakwa untuk pembayaran uang pembelian material yang diambil Terdakwa dari toko Saksi, yang mana uang tersebut tidak pernah sampai/ diterima oleh Saksi.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor uang sebesar Rp. 12.500.000 ke rekening BCA milik Saksi, karena slip setoran tersebut adalah milik saksi sendiri karena itu transferan yang Saksi kirim ke rekening BCA Saksi sendiri dan bukan dari Terdakwa dan Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan slip setoran tersebut dari mana dan itu salah satu bukti bahwa Terdakwa memberikan keterangan palsu.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk mengkonfirmasi sisa kewajiban/pembayaran material bangunan yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui sms Hp Terdakwa dengan nomor : 081332321993 ke Hp Saksi nomor : 082175667667 yang mana nomor hp tersebut bukan milik saksi.

18. Bahwa sejak adanya permasalahan tagihan Saksi kepada Terdakwa yang jumlahnya berbeda yaitu jumlah material bahan bangunan yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 343.385.500,- sedangkan menurut Terdakwa hanya sebesar Rp. 39.000.000,-, Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan juga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

19. Bahwa jumlah uang saksi yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang sebesar Rp 343.385.500,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

20. Bahwa sejak ada permasalahan ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa dicari saja susah selalu menghindar untuk menemui Saksi, sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak semua Nota diterima setelah pembayaran di transfer kerekening Saksi-1 lewat Bank BCA sebanyak 3 kali.
- Transfer Bank Mandiri sebanyak 3 kali.
- Mulai sejak bulan September 2014 tidak lagi mengerjakan proyek bangunan perumahan karena sudah Tack Oper.
- Terdakwa sudah membayar utang keseluruhannya kepada Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irdayani Kiat, S.Sos, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Jayapura tanggal 24 November 1976, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Rumah Dinas KM 5 Ganda Putra I Blok D No 16 Rt. 20 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi bekerja di PT. Cipta Asri Griya sebagai Sub Kontraktor dengan nomor kontrak : 036/Kontrak-PL/II/2013 dan di dalam pembangunan perumahan The Paviliun tersebut Terdakwa hanya sebagai pembantu Saksi dalam bidang pengadaan material dan kontruksi bangunan.
3. Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi-8 yaitu pegawai The Pvilleum PT. Cipta Asri Griya menawarkan pada Saksi untuk mengambil barang/bahan material pada Saksi 1 pemilik toko bangunan Sukses Abadi.
4. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di perumahan Paviliun Grand City untuk membicarakan kerja sama dalam menyuplai material bangunan dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kita bisa kerja sama dengan catatan pembayaran tidak dilaksanakan dengan kontan dan plafon/ batasan pengambilan barang / material sampai dengan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 sepakat.
5. Bahwa sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan terakhir bulan Desember 2013 pesanan tersebut dipesan oleh Terdakwa dan Saksi sendiri untuk pembangunan perumahan Paviliun Gand City yang mana barang-barang yang Saksi minta antara lain batu bata, besi, semen merk Halcin, plywood, paku, lem pipa, dan ember serta alat listrik serta kabel, saklar, stop kontak, dan Seller pail.
6. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembayaran Saksi-1 dengan bukti rekapan atau prin out catatan Saksi dan bukti pesan singkat (SMS) melalui Hp merek Nokia tipe Lumia 920 warna hitam yang mana pada tanggal 8 September 2014 Terdakwa pernah konfirmasi bahwa sisa kewajiban / pembayaran Terdakwa pada Saksi 1 pemilik toko bangunan Sukses Abadi sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi-7, bahwa Terdakwa telah membayar kepada Saksi 7 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa juga membayar kepada Saksi 7 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa juga membayar pada Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga sisa kewajiban Terdakwa kepada Saksi 1 total seluruhnya Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

8. Bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi membenarkan bahwa harga barang bangunan / material yang diambil / diminta oleh Terdakwa pada Saksi 1 mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai tanggal 30 April 2014 berjumlah sebesar Rp. 343.383.500 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun sesuai bukti yang telah Saksi katakan diatas Terdakwa hanya punya kewajiban sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

9. Bahwa selain bukti yang sudah Saksi sampaikan, Saksi tidak mempunyai bukti lain, dan baik Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai nota putih sebagai bukti pembayaran lunas karena tidak ditemukan lagi dan bukti berupa transfer / banking langsung dari rekening Saksi maupun Terdakwa ke rekening Saksi 1 tersebut adalah sah namun setelah dikonfirmasi sisa pembayaran material sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut tidak diakui oleh Saksi 1 tertanggal 8 September 2014, kemudian printout rincian pembayaran tersebut dari SMS banking seperti fotocopy bukti transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1120010365455 a.n. Riduan tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa transfer melalui rekening Bank Mandiri a.n. Riduan sudah dikonfirmasi Terdakwa kepada Saksi 1 melalui SMS dari nomor Terdakwa 081332321993 ke Hp Saksi 1 nomor 085203333334.

11. Bahwa selama Terdakwa membangun perumahan The Paviliun Cipta Asri Griya sejak bulan Desember 2013 Terdakwa tidak pernah memesan material bangunan kepada Saksi-1 hanya pada tanggal 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan 30 April saja.

12. Bahwa selain memesan bahan material pada Saksi 1, Terdakwa juga memesan pada toko bangunan lainnya namun tidak ada permasalahan karena semua Saksi bayar secara kontan / cash.

13. Bahwa Saksi sangat heran karena kontrak dengan PT. Cipta Asri Griya adalah Saksi bukan Terdakwa, tetapi yang dilaporkan oleh Saksi 1 adalah Terdakwa mengapa bukan Saksi yang dilaporkan pada pihak yang berwajib, karena perjanjian lisan antara Saksi-1 dengan Saksi dan perbuatan Saksi dan Terdakwa selama ini benar sudah berusaha membayar secara cicil kepada Saksi 1 sesuai kesepakatan lisan antara Saksi 1 dengan Saksi serta bukti-bukti yang Saksi perlihatkan kepada Penidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa benarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Guswanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Palembang 19 Agustus 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Ketapang IV No.299-300 Rt/Rw 17/6 Kel. Sialang Kec. Sako Kenten Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2013 saat Saksi bekerja di proyek pembangunan perumahan The Paviliun yang dikerjakan oleh PT. Cipta Asri Griya, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering mengambil barang bahan bangunan di toko Sukses Abadi milik Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui apakah yang memesan bahan bangunan tersebut Terdakwa sendiri namun sepengetahuan Saksi selama proyek pembangunan perumahan The Paviliun PT. Cipta Asri Griya berjalan, barang/bahan material maupun bahan listrik diambil semua dari toko bangunan milik Saksi-1 toko Sukses Abadi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menerima barang/bahan material yang yang dikirim dari toko Sukses Abadi milik Saksi-1, karena yang menerima barang-barang material tersebut adalah Saksi-4 (Diduk) selaku kepala tukang bangunan dan Sdr.Yoga (tidak dijadikan saksi) selaku kepala gudang serta Sdr. Toya dan Sdr. Dodi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa, selama memesan bahan bangunan/material dari Saksi-1 melakukan pembayaran baik secara kontan atau membuat cek untuk pembelian bahan bangunan tersebut.
5. Bahwa sejak bulan Desember 2013 proyek pembangunan dan perumahan The Paviliun PT Cipta Asri Griya sudah terhenti dan Saksi tidak bekerja lagi pada Terdakwa, dan pada Januari 2014 Saksi bekerja dengan Sdr. Yoga (tidak dijadikan Saksi) di lokasi yang baru yaitu Perumahan Grand City, dan semua bahan materialnya semua di ambil dari toko Saksi-1 yang diterima Sdr. Yoga (tidak dijadikan Saksi) di lokasi yang baru yaitu Perumahan Grand City tetapi Saksi tidak mengetahui apa proyek ini masih ditangani oleh Terdakwa.
6. Bahwa sejak Saksi bekerja di perumahan Grand City bersama yoga (tidak dijadikan Saksi) tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun Saksi-2 dan juga tidak mengetahui proyek siapa yang dilokasi perumahan Grand City tersebut, Saksi hanya membantu Sdr. Yoga di Proyek baru tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa benarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Noviadi alias Diduk, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Palembang 25 Nopember 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Tanjung Sari Rt/Rw. 30/06 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi 2 sejak bulan Mei 2013 sebagai karyawan di Proyek Perumahan The Paviliun PT. Cipta Asri Griya, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi 1 dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Saksi bekerja di Proyek Perumahan The Paviliun pernah beberapa kali menerima barang / bahan material dari toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi 1, namun Saksi lupa kapan bahan /material berupa batu bata, batang kawat, paku, semen merk holcin Saksi terima dan mengenai nota yang diperlihatkan hanya tanggal 27 Juni 2013, namun untuk nota tanggal 20, 22 dan 29 Juni 2013 bukan paraf dan tanda tangan Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 1, 6, 8, 15, dan 17 Juli 2013 Saksi kembali menerima barang/bahan material yang dipesan Terdakwa di lokasi perumahan The Paviliun sesuai nota dan barangnya berupa batu bata press, semen padang dan besi.

5. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang/bahan material yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa ke toko milik Saksi-1, namun untuk tanggalnya Saksi lupa, berupa paku, kawat dan semen dan bahan material tersebut untuk membangun 3 perumahan dimana Saksi bekerja sebagai kepala tukang di Proyek tersebut.

6. Bahwa yang bekerja dengan Terdakwa di proyek tersebut selain Saksi ada karyawan lain yaitu ada Sdr. Damarwan (Saksi 9) Sdr. Toyo dan Sdr. Yoga (tidak dijadikan saksi).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada proyek lain selain di Perumahan The Paviliun tersebut, tapi masalah pengambilan barang/material dari toko Saksi 1 untuk perumahan Grand City pada tanggal 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan 30 April 2014 dengan total harga keseluruhan Rp. 152.170.000 (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima Sdr.Yoga namun Saksi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang mengontrol pekerjaan di lokasi perumahan The Paviliun terutama pada hari libur, Sabtu dan Minggu dengan pakaian preman.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menipu Saksi 1 sejak tanggal 17 Juni 2013 di Toko Sukses Abadi berupa barang material antara lain :

- 15 keping plewot 8 meter seharga Rp. 1.410.000,-
- 48 batang besi 8 ji seharga Rp. 1.680.000,-
- 50 sak semen merek holcin seharga Rp. 2.875.000,-

Kemudian masih tanggal tersebut Terdakwa mengambil material yang lainnya sehingga jumlah harga keseluruhan sebesar Rp. 22.340.000,-.

10. Bahwa Saksi sebagai kepala tukang di proyek The Paviliun mempunyai beberapa orang anak buah yaitu Sdr Agus, Asep, Tule, Pungut, Sugino (orang tua kandung Saksi) dan Didu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menangkal sebagian yaitu bahwa Saksi-4 tidak mengerti apa-apa karena Saksi-4 buta huruf.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ricky Adi Chandra, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Palembang 14 Mei 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Taqwa Lrg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Rt. 08 Rw. 06 No. 08 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa datang ke toko Sukses Abadi milik Saksi-1 pada bulan Juni 2013 sewaktu Terdakwa memesan bahan bangunan sama Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di toko bangunan sukses abadi milik Saksi-1 sejak tahun 2012 sebagai supir yang bertanggung jawab mengantar bahan bangunan yang di pesan oleh konsumen yang di antar dari toko Sukses Abadi milik Saksi-1 ke tempat tujuan konsumen.
3. Bahwa Saksi bersama kernet yaitu Sdr. Nuris, pernah mengantar bahan material bangunan yang di pesan Terdakwa pada Saksi-1 sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan April 2014 yang mana Saksi sering mengantar bahan material ke Proyek Terdakwa di Perumahan The Paviliun berupa semen, pipa, cat, batu bata, pasir dan bahan bangunan lainnya.
4. Bahwa sewaktu Saksi mengantar bahan bangunan ke Proyek Terdakwa The Paviliun Citra Grand City dengan menggunakan kendaraan Truk merk Dima Enkel dengan surat jalan dari toko sukses abadi dan membawa nota sesuai pesanan dari Terdakwa dan barang pesanan Terdakwa tersebut di periksa oleh Sdr. Yoga (tidak dijadikan Saksi) Pegawai Terdakwa di Proyek tersebut dan setelah di periksa lengkap sesuai pesanan Terdakwa kemudian bahan material tersebut diturunkan kemudian Sdr Yoga menandatangani not/surat jalan dan kadang-kadang pesanan Terdakwa tersebut di terima oleh Sdr. Diduk (Saksi 4).
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 meminta tolong pada Saksi mengantar Saksi-1 untuk menemui Terdakwa untuk menagih uang pembayaran bahan bangunan material yang di pesan Terdakwa ke Proyek pembangunan The Paviliun Citra Grand City namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian besoknya Saksi kembali mengantar Saksi-1 ke Proyek tersebut namun tetap tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal tagihan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke toko sukses abadi lebih kurang dua kali untuk memesan bahan bangunan yaitu pertama sekira bulan Juni 2013 dan yang kedua kalinya Saksi lupa tanggalnya tapi Terdakwa waktu itu datang dengan pakaian preman dengan menggunakan mobil dinas super kijang warna hijau.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pembayaran pada Saksi-1 untuk membayar bahan bangunan yang sebelumnya sudah di pesan Terdakwa baik secara kontan maupun membuat cek untuk pembayaran bahan bangunan yang diambil atau di pesan Terdakwa .
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa tentang pengadaan bahan material, namun hanya sebatas konsumen saja.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Saksi mengantarkan bahan material bangunan ke proyek Terdakwa The Paviliun Citra Grand City



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima dan menandatangani Nota harga Sdr. Yoga (tidak dijadikan Saksi) dan Sdr. Diduk (Saksi-4).

10. Bahwa yang Saksi ketahui yang memesan bahan bangunan/material dari Toko Sukses Abadi milik Saksi-1 ke perumahan The Paviliun Citra Grand City tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak tahu Terdakwa dinas dimana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rudi, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Palembang, 24 Februari 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Perum Griya Citra Sukamoro No. 05 Rt/Rw 042/004, Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2012 karena Saksi-1 sering memesan material berupa pasir pada Saksi dan antara Saksi dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penipuan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 secara pastinya karena saksi hanya sebagai penyuplai material pasir yang di pesan oleh Saksi-1 kemudian mengantarkan ke proyek The Paviliun Citra Grand City proyek milik Terdakwa yang membangun perumahan.

3. Bahwa Saksi menyuplai pasir tersebut ke rumah The Paviliun Citra Grand City pada tanggal 14, 15, 16 dan 17 April 2014 dan yang menerimanya adalah Sdr. Yoga atas dasar pesanan dari Saksi-1.

4. Bahwa harga pasir yang Saksi kirim permobil yaitu 5 (lima) kubik seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan material pasir tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tehnik pembayaran setiap kali kendaraan truck yang membawa pasir bergerak uangnya langsung dibayar lunas oleh Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan maret 2014 Saksi pernah mengantar material pasir ke perumahan The Paviliun Citra Grand City yang menerima yaitu Sdr. Yoga dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi proyek tersebut serta Terdakwa tidak pernah memesan material berupa pasir pada Saksi tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi tidak ada ikatan kerja sama dengan Terdakwa di dalam proyek perumahan The Paviliun Citra Grand City tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Febriani Sudirman, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Medan 01 Februari 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Jalan Mayor Salim Batubara Lrg Oriun No. 2259 Sekip Pangkal Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Desember 2015 di kantor Terdakwa di Kodam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Saksi 1 sejak bulan Agustus 2013 hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Agustus saat Saksi-1 meminta tolong pada Saksi untuk menagih uang material yang belum dibayar oleh Terdakwa untuk pembangunan perumahan The Pavillion Citra Grand City dan hal tersebut diceritakan oleh Saksi-1 saat datang ke rumah Saksi dalam rangka dimana mobil Saksi-1 yang dijual kepada Saksi (over kredit) seharga Rp. 30.000.000,- karena mobil tersebut atas nama Saksi-1.

3. Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Saksi-1 dirumahnya tersebut, Saksi-1 meminta tolong pada saksi untuk menagihkan uang material Saksi-1 yang sebelumnya dipesan Terdakwa dan belum dibayar dan Saksi-1 juga mengatakan susah untuk menghubungi Terdakwa guna menagih uang pembelian bahan materian bangunan sebesar Rp. 343.380.500 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ratus rupiah) dan saksi 1 menjanjikan kalau saksi dapat menagih pada Terdakwa saksi 1 akan memberikan saksi Uang sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi mendatangi Terdakwa ke kantornya Kodam II / Swj dan tidak berhasil dan saksi 1 mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa hutang Terdakwa yang belum di bayarkan pada Saksi-1 hanya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta) lagi sembari memperlihatkan isi sms antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan setelah itu tidak ada kabar lagi dari Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan pada saksi 1 bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dia hanya punya sisa hutang pada Saksi 1 hanya sebesar Rp. 39.000.000,- dan setelah itu tidak ada berita lagi dan Saksi tidak menagih lagi pada Terdakwa karena Saksi-1 mengatakan tidak usah diurus lagi dan saksi mengatakannya sudah kalau begitu.

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Saksi menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa melalui transfer ke rekening Mandiri saksi 1 kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa mentransfer lagi kerekening saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggalnya lupa Terdakwa langsung memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai dan semuanya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam hal tersebut tidak Saksi sampaikan pada saksi 1 dan uang tersebut saksi pergunakan untuk pengobatan suami saksi yang sedang dirawat di rumah sakit.

7. Bahwa saksi tidak memberitahukan pada Saksi 1 dikarenakan uang tersebut sebagian terpakai oleh Saksi untuk berobat suami Saksi yang menderita sakit jantung di RSUD Husein Palembang.

8. Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa / Saksi 1 tapi Saksi sekarang belum punya uang dan Saksi berjanji untuk mencicil uang tersebut pada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Isai Pertiwi Asih, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir : Palembang 3 Desember 1982, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl. Sempayo Rt 003 Rw 001 Kel Kemang Manis Kec. IB II Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, di kantor Saksi-2 yaitu diperumahan The Pavillion Grand City Palembang, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 2011 namun antara Saksi-2 dengan Saksi-1 maupun dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu pada pertengahan tahun 2013 dimana Saksi-1 yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil barang bangunan di Toko milik Saksi-1 namun belum dibayar hingga sekarang, tetapi untuk tempat dan waktunya Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa kronologis penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu : pada tahun 2012 saat Saksi sedang bekerja di Perumahan The Pavillion kemudian diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah membuka toko bangunan dan menyampaikan kalau ada orang yang butuh bahan bangunan agar di Rekomendasikan ke Saksi-1 kemudian saat Saksi-2 sedang berada diruang Marketing melihat Terdakwa sedang menunggu Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari pengembang perumahan The pavillion kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa sebagai Sub Kontraktor di Perumahan The Pavillion tersebut, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau mau mengambil bahan material bangunan bisa mengambil dengan Saksi-1 dan Terdakwa setuju serta meminta nomor Handphone Saksi-1.

4. Bahwa pada sekira tahun 2013, Saksi-1 menghubungi Saksi melalui Handphone dan bertanya apakah ada tagihan Terdakwa di Perumahan The Pavillion karena Terdakwa telah mengambil bahan bangunan kepada Saksi-1 dan masih ada yang belum bayar, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 "masih ada berapa yang belum dibayar ?" dijawab oleh Saksi-1 "Seratus lebih" kemudian Saksi-2 menjawab "nanti saya lihat dulu tagihan Terdakwa".

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan/material apa saja yang diambil oleh Terdakwa di toko bangunan milik Saksi-1, namun Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil bahan bangunan kepada Saksi-1 namun tidak sepenuhnya dibayar oleh Terdakwa karena Saksi-1 sering menelpon ke Saksi-2 tentang tagihannya Terdakwa kepada Perumahan The Pavillion.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9:

Nama lengkap : Damar Wan, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Palembang 18 Juni 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Kebun Bunga Komplek Pondok Bunga Rt. 20 Rw. 08 Blok A I Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarama Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012, yang mengenalkannya adalah tetangga Saksi-4 yaitu Koptu Mandi Alamsah yang bertugas di Korem 044/Gcpo, sedangkan antara saksi-4 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau famili. Serta Saksi-4 kenal dengan Saksi-1 pada bulan April 2013 di Toko Sukses Abadi milik Saksi-1 yang berada di Jalan Sukarno - Hatta perumahan Dian Regensi Palembang serta tidak memiliki hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa mulai bekerja dengan Terdakwa pada bulan April 2013 pada saat itu bekerja sebagai pengawas pelaksana lapangan, sedangkan lokasi lernpat bekerja di The Pavilun yang berada di dalam perumahan Grand City yang teralamat di Km 12 Palembang. Terdakwa hanya sebagai Sub Kontraktor pada perumahan The Pavilun dengan pekerjaan membangun rumah sekaligus materialnya dan pada saat Saksi-4 bekerja dengan Terdakwa pada saat itu membangun 8 (delapan) rumah dengan type 80 Town House, sedangkan tugas saksi-4 diantaranya mengambil barang, menerima barang dan mengawasi orang atau tukang bekerja sesuai perintah dari Terdakwa.

3. Saksi-4 menerangkan bahwa pernah mengambil barang/material bangunan di Toko Sukses Abadi milik Saksi-1 dan Saksi-4 juga pernah menerima barang berupa material bangunan dari Toko Sukses Abadi serta Saksi-4 sudah sering mengambil barang berupa material bangunan di Toko Sukses Abadi kemudian yang memerintahkan Saksi-4 adalah Terdakwa dan sering juga menerima barang dari Toko Sukses Abadi sedangkan masalah pembayaran Saksi-4 tidak mongetahui karena tugas Saksi-4 hanya mengambil dan menerima barang-barang tersebut.

4. Bahwa barang/material bangunan yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu seperti Besi, semen, Plywood, bata, pasir, paku, cat, inbodus, elbo, pipa paralon, saklar, stopkontak, tidus, slier, kabel, unibel, grobak arko, mata gergaji, sambungan pipa, pahat, ember, keni, skop, plaksible, meteran, boxsring, centong semen, kawat, dan lain-lain kemudian Barang-barang tersebut dibawa ke The Pavilun yang berada di dalam perumahan Grand City yang berada di Jalan Km 12 Palembang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak membayar barang-barang tersebut padahal Terdakwa didalam mengerjakan proyek tersebut sudah dibayar oleh pihak Grand City yang memberi proyek tersebut dan selain Saksi-4 yang menerima dan mengambil barang dari Toko Sukses Abadi milik Saksi-1 yaitu Sdr Yoga, Saksi-10, Sdr. Toyok, dan Sdr. Dodi. (keduanya tidak diambil keterangannya karena tidak diketahui Alamatnya).

6. Bahwa saat ini sudah tidak bekerja lagi dengan Terdakwa karena Saksi-4 tidak tahan banyak orang yang menagih barang-barang yang belum dibayar oleh Terdakwa dan barang/bahan yang Terdakwa pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 tersebut sudah menjadi rumah di perumahan The Paviliun dan sekarang ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ditempat tersebut karena proyek yang dikerjakan Terdakwa sudah selesai.

7. Bahwa selain mengambil barang/material di Toko Sukses Abadi, Saksi-4 juga pernah diperintahkan oleh Terdakwa mengambil di Toko lain yaitu di Toko Bangunan di Komplek PPI, dan Saksi sudah sering ngutang serta mengingatkan Terdakwa bahwa banyak yang datang menagih masalah uang barang/bahan bangunan namun Terdakwa hanya menjawab "nanti itu urusan isteri saya (Saksi-8) dan jangan bilang-bilang kepada orang bahwa uang dari Grand City sudah cair".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Maulidia, Pekerjaan : Karyawan PT. Cipta Arsi Griya, Tempat tgl lahir : Palembang 2 Maret 1980, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Mujahidin Lrg Hotip III No. 8 Kel. Tatang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa an. Letkol Czi Subur Raharjo sejak tahun 2013 kemudian antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa di dalam perusahaan PT. Cipta Arsi Griya Saksi-5 sebagai Karyawan yang membidangi Keuangan dan perumahan The Paviliun masuk di dalam PT Cipta Arsi Griya.

3. Bahwa secara tertulis Terdakwa tidak memiliki pekerjaan pembangunan rumah di The Paviliun namun yang memiliki Kontrak dengan perusahaan PT Cipta Arsi Griya yaitu isterinya Terdakwa a.n. Sdri Irdayani Kiat S. Sos (Saksi-8) namun tidak menggunakan badan hukum hanya pribadi dengan PT. Cipta Arsi Griya berupa pembangunan perumahan di The Paviliun.

4. Bahwa Saksi-8 mendapatkan Proyek di PT. Cipta Arsi Griya pada tahun 2012 s.d. 2013 sedangkan yang dibangun sebanyak 9 (sembilan) unit tipe 70 dan 85 kemudian Saksi-5 tidak mengetahui dimana Saksi-8 mendapatkan Barang/bahan Material tersebut karena pihak PT. Cipta Arsi Griya hanya memberikan pekerjaan saja.

5. Bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi-8 sejak tahun 2014 dari pihak PT. Cipta Arsi Griya sudah membayar tunas kepada Saksi-8.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian ditempatkan di zipur 5 dan pada tahun 1999 sebagai Kaur Tuud Denziban-1 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Log, kesatuan Kodam II/Swj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Februari 2013 dimana Saksi-1 datang ke lokasi Perumahan The Paviliun Cipta Asri Griya untuk menemui Saksi-2 (Istri Terdakwa) untuk menawarkan kerjasama bahan bangunan.

3. Bahwa pertama kali Terdakwa memesan barang-barang bangunan ke Toko Sukses Abadi milik Saksi-1 adalah tanggal 14 dan 31 Mei 2013 tanggal 7,17,18,20,22,27 dan 29 Juni 2013, tanggal 1,3,5,6,8,13,15, 16,17,19,20,23,24,25, dan 29 Juli 2013, serta pemesanan Terdakwa terakhir pada tanggal 13, 19 dan 20 Agustus 2013 dengan total tagihan setelah diadakan pembayaran secara Termin/tahap sisa sebesar Rp 115.011.000,- (seratus lima belas juta sebelas ribu rupiah) karena sesuai dengan kesepakatan apabila tagihan barang telah mencapai plafon atau batasan pengambilan material sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka pemesanan barang dengan Saksi-1 dihentikan, karena Terdakwa akan melunasi terlebih dahulu tagihan tersebut.

4. Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu Saksi-8 berkerja sama dengan Saksi-1, sudah beberapa kali melakukan pembayaran kepada Saksi-1 dengan bukti rekapan atau print out Banking yaitu pada tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 22 November 2013 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening BCA milik Terdakwa ke Rekening Bank BCA milik Saksi-1 yaitu Nomor 1140238623.

5. Bahwa Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2013 membayar material bangunan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa melalui apa pembayarannya dan pada tanggal 13 September 2013 membayar sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa lupa melalui apa pembayarannya dan tidak hanya itu saja pada tanggal 20 September 2013 juga membayar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa lupa melalui apa pembayarannya.

6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 pernah mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rek Mandiri a.n. Riduan dan pembayaran yang lain kepada Saksi-1, Terdakwa sudah lupa akan tetapi tanggal 08 September 2014 Terdakwa pernah konfirmasi dengan Saksi-1 menggunakan Handpone Terdakwa Nomor 0813323 21993 ke Handphone Saksi-1 Nomor 082175667767 bahwa sisa kewajiban/pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada Pesan singkat (SMS) melalui HP Nokia tipe Lumia 920 warna hitam.

7. Bahwa Terdakwa masih ada lagi bukti pembayaran yang lain terhadap Saksi-1 yaitu tanggal 30 Desember 2015 dengan menggunakan kuitansi pembayaran kepada Saksi-7 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 02 Januari 2016 dengan menggunakan kuitansi pembayaran kepada Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 25 Januari 2016 dengan menggunakan kuitansi pembayaran kepada Saksi-7 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa alasan Terdakwa membayar kepada Saksi-7 karena Saksi-1 mempunyai hutang material kepada Saksi-7 dan sebelum Terdakwa membayar kepada Saksi-7 terlebih dahulu telah konfirmasi kepada Saksi-1 atas kebenarannya sehingga total kewajiban/pembayaran barang-barang material tersebut yang belum diselesaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 hanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 14 dan 31 Mei 2013 pernah memesan barang/bahan bangunan material kepada Saksi-1 hanya melalui pertelepon atau dengan melalui SMS, jenis barangnya seperti besi, ember, semen holcim, bata press plywood, dus paku, pipa, lem pipa, elbo dan pipa wavin kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 pernah juga memesan barang kepada Saksi-1 dengan menggunakan Catatan berupa barang jenis besi, plywood 8" semen holcim seluruhnya sebesar Rp. 11.640.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) semuanya sudah terbayar dengan lunas kepada Saksi-1.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya di toko Sukses Abadi milik Saksi-1, Terdakwa memesan barang/bahan material bangunan dengan memberikan catatan kepada anak buah Terdakwa yang bekerja di lokasi perumahan The Paviliun PT. Cipta Arsi Griya atau Terdakwa menghubungi langsung Saksi-1 melalui Handphone Terdakwa yaitu nomor 081332321993 ke Handphone milik Saksi-1 yaitu Nomor 082175667767, 085203333334, 082182826992 dan 082231333332, serta tanggal bulan sudah lupa namun di tahun 2013 Terdakwa juga pernah menerima barang/bahan dari Toko Sukses bangunan milik Saksi-1 dilokasi proyek perumahan The Pavillion PT. Cipta Arsi Griya.

11. Bahwa pada bulan Juni 2013 yang menerima barang/bahan material bangunan berupa plywood, kawat, paku, besi, semen hotcim, dan lain-lain dilokasi perumahan The Paviliun PT. Cipta Arsi Griya seingat Terdakwa yaitu Saksi-10, Saksi-4 dan Sdr. Yoga, Alamat tempat tinggal Sdr. Yoga di daerah kebun bunga Km 9 Kota Palembang selanjutnya Sdr. Yoga Terdakwa berhenti bekerja sejak bulan Januari 2014 karena sering mengambil atau mengeluarkan bahan bangunan dari gudang untuk digunakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

12. Bahwa proses pembayaran sesuai kesepakatan adalah mengambil barang-barang material terlebih dahulu dan dibayar pertermin/tahap dari kemajuan pekerjaan, jadi kesepakatan tersebut hanya secara lisan tidak secara tertulis kemudian barang-barang material bangunan yang Terdakwa maupun saksi-8 pesan kepada Saksi-1 saat ini sudah tidak ada karena sudah dipergunakan seluruhnya di proyek perumahan The Paviliun Cipta Arsi Griya.

13. Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2013 hingga tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa ada mengambil dan memesan bahan material kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada Tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa datang ke Toko dan membeli barang-barang material berupa :

- 15 (lima belas) keeping Plywood 8 mili sebanyak 15 keeping dengan harga perkeeping Rp 54.000x15 keeping = Rp 1.410.000,

- 48 (empat puluh delapan) batang besi 8 Ji sebanyak 48 batang dengan harga perbatang Rp 35.000 X 48 batang = Rp 1.630.000,

- 50 (lima puluh) sak semen holsin dengan harga Rp 57.500 X 50 sak = Rp 2.875.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 5.965.000,

- b. Ditambah pengambilan barang-barang material untuk bangunan pada tanggal tanggal 18, 20, 22, 25, 27, dan 29 Juni 2013, sehingga total jumlah harga keseluruhan Rp 22.340.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, dan 29 Juli 2013 Terdakwa mengambil barang-barang material untuk bangunan dengan jumlah harga keseluruhan Rp 128.925.500,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- d. Pada tanggal 16, 19, 20, dan 27 Agustus 2013 Letkol mengambil barang-barang material untuk bangunan dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 33.198.000,- (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 24 Desember 2013 Letkol mengambil barang-barang material untuk bangunan dengan jumlah harga keseluruhan Rp 6.752.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), Jadi jumlah harga keseluruhan sebesar Rp 191.215.500,- (seratus sembilan puluh satu dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa menerangkan sesuai dengan bukti yang telah sampaikan/perlihatkan kepada penyidik bahwa sisa pembayaran material kepada Saksi-1 total seluruhnya sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
14. Bahwa tidak pernah memesan atau mengambil barang bangunan pada tanggal 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan 30 April 2014 jumlah harga keseluruhan sebesar Rp 152.170.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena sejak bulan Januari 2014 pekerjaan Terdakwa terhenti akibat tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan pekerjaan dan Terdakwa tidak pernah mendapat proyek lagi setelah terjadi Take over dengan PT. Cipta Arci Griya pada tanggal 22 September 2014 apalagi Proyek di perumahan Grand City Talang Kelapa di Jalan Km 12 Palembang.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan atau mengambil barang bangunan pada tanggal 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan 30 April 2014 jumlah harga keseluruhan sebesar Rp 152.170.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena sejak bulan Januari 2014 pekerjaan Terdakwa terhenti akibat tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan pekerjaan dan Terdakwa tidak pernah mendapat proyek lagi setelah terjadi Take over dengan PT. Cipta Arci Griya pada tanggal 22 September 2014 apalagi Proyek di perumahan Grand City Talang Kelapa di Jalan Km 12 Palembang.
16. Bahwa Terdakwa pernah menerima Nota Asli dari Toko Sukses abadi milik Saksi-1 tersebut tapi Terdakwa cek-cek kembali hingga saat ini belum ketemu dan data/catatan Print out rincian pembayaran yang ditanda tangani oleh Saksi-8 Terdakwa dapatkan dari saksi-1 sendiri.
17. Bahwa SMS Banking seperti foto copi bukti Transfer ke Rekening Bank Mandiri No : 1120010365455 a.n. Riduan. pada tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelumnya sudah konfirmasi dengan Saksi-1 melalui Handphone Nomor 081332321993 milik Terdakwa ke Handphone mdik Saksi-1 Nomor 085203333334.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain di Toko bangunan Sukses Abadi, Terdakwa sering juga memesan barang/bahan Material ketoko bangunan lain namun tidak ada permasalahan karena semuanya Terdakwa bayar dengan kontan/cash serta menurut Terdakwa kewajiban Terdakwa kepada Saksi-1 yang belum terbayar hanya sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

- a) 8 (delapan) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juni 2013.
- b) 35 (tiga puluh lima) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juli 2013.
- c) 5 (lima) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Agustus 2013.
- d) 1 (satu) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Desember 2013.
- e) 16 (enam belas) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan April 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian ditempatkan di zipur 5 dan pada tahun 1999 sebagai Kaur Tuud Denzibang-1 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Log, kesatuan Kodam II/Swj.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 di toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1 yang beralamat di jalan Sukarno Hatta di perumahan Dian Regan Palembang.
3. Bahwa benar sewaktu Terdakwa datang ke toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1, Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang anggaran TNI AD yang berdinis di Kodam II/Swj dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sekarang sedang membangun rumah di perumahan The Paviliun PT Cipta Asri Griya yang berada di lokasi perumahan Grand City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk dapat menyuplai bahan bangunan dari toko Saksi-1 untuk perumahan proyek perumahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perjanjian setelah jumlah barang yang disuplai Saksi-1 dengan pembayaran tidak kontan dan plafon/batasan pengambilan material sampai dengan RP. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 tersebut sewaktu Terdakwa datang ke toko Saksi-1 meminta untuk mengantar barang material kelokasi perumahan Grand City yang mana pada saat itu langsung dibayar oleh Terdakwa secara lunas sesuai nota per nota dan hal tersebut nota putihnya juga Saksi serahkan pada Terdakwa.

6. Bahwa tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi-1 untuk memesan barang material berupa :

- 15 Keping plywood 8 mili seharga RP. 1.480.000,-
- 48 batang besi 8 ji seharga Rp. 1.680.000,-
- 50 Sak semen seharga RP. 2.875.000, sehingga total harga material yang diambil Terdakwa waktu itu sebesar RP. 5.905.000, kemudian pada waktu yang sama Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.234.000 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1,3,5,6,8,10,12,13,15,16,17,19,20,23,24,25 dan 29 Juli 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material di toko Saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 128.925.500 (sertaus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 16,19,20 dan 27 Agustus 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp. 33.198.000 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp. 6.752.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

7. Bahwa benar setelah permintaan barang yang terakhir bulan Desember 2013 tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui teleponnya dan Terdakwa berjanji nanti apabila cair akan saya (Terdakwa) bayar karena tidak ada realisasinya kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tidak pernah Terdakwa menemui Saksi-1.

8. Bahwa benar tanggal 10 April 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sewaktu 2 (dua) hari setelah orang tua Saksi-1 meninggal dunia di perumahan Charitas Palembang dan memberi Saksi-1 uang turut berduka sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiming-imingi Saksi-1 bahwa Terdakwa mendapat proyek baru dan akan mengambil barang material dari toko Saksi-1 dan hasilnya akan membayar lunas semua total barang yang telah diambil Terdakwa di toko Saksi-1 setelah in voice cair dari PT Cipta Asri Griya.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp untuk memesan barang material dari toko Saksi, karena sebelumnya sudah ada janji dari Terdakwa akan membayar lunas uang Saksi setelah setelah invoice cair dari PT Cipta Asri Griya maka Saksi mengabulkan permintaan Terdakwa dengan mengirimkan barang material ke proyek Terdakwa pada tanggal 15,16,17,18,20,21 dan 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 sebesar Rp. 152.170.000 (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar caranya Terdakwa mengambil barang dari toko Saksi-1 ada dengan cara langsung Terdakwa datang/telpon Saksi-1 dan ada juga diminta oleh Karyawan Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi-1 kalau ada karyawannya meminta barang material tolong dikirim dengan rincian barangnya yang telah diberitahu oleh Terdakwa pada Saksi.

11. Bahwa benar yang mengantar barang material tersebut ke proyek Terdakwa adalah karyawan Saksi yaitu Ricky Adi Chandra (Saksi-5) ke lokasi The Paviliun PT Cipta Asri Griya yang diterima oleh karyawan Terdakwa An. Darmawan (Saksi-9), Diduk (Saksi-4), Yoga (tidak dijadikan saksi) selain itu juga Terdakwa sendiri juga pernah menerima barang material di lokasi proyek dan saksi Ricky memberikan bon warna merah sedangkan bon nota warna putih dibawa kembali oleh Saksi Ricky untuk kembalikan pada Saksi-1.

12. Bahwa benar dari pesanan material bangunan yang dipesan Terdakwa pada Saksi-1 ada sebagian yang sudah dibayar Terdakwa dimana nota putihnya sudah Saksi-1 serahkan pada Terdakwa sesuai nota per nota dan sebagian besar lainnya belum dibayar Terdakwa sesuai nota putih yang Saksi pegang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

13. Bahwa benar sebagai pemilik toko Saksi-1 membuat 2 (dua) lembar nota yaitu berwarna putih dan warna merah, apabila konsumen membayar lunas Saksi-1 berikan nota berwarna putih, namun apabila konsumen belum membayar Saksi akan memberika nota warna merah dan nota warna putih ada di tangan Saksi-1.

14. Bahwa benar selain Saksi-5 yang mengantar barang material ke proyek Terdakwa di Paviliun Grand City Sdr. Ardi juga pernah mengantar, namun sejak bulan Desember 2013 Sdr. Ardi berada Nusa Tenggara Timur.

15. Bahwa benar selama Saksi-4 bekerja di Proyek Perumahan The Paviliun pernah beberapa kali menerima barang / bahan material dari toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1, namun Saksi-4 lupa kapan, bahan /material berupa batu bata, batang kawat, paku, semen merk holcin Saksi-4 terima dan mengenai nota yang diperlihatkan hanya tanggal 27 Juni 2013, namun untuk nota tanggal 20, 22 dan 29 Juni 2013 bukan paraf dan tanda tangan Saksi.

16. Bahwa benar pada tanggal 1, 6, 8, 15, dan 17 Juli 2013 Saksi-4 kembali menerima barang/bahan material yang dipesan Terdakwa di lokasi perumahan The Paviliun sesuai nota dan barangnya berupa batu bata press, semen padang dan besi.

17. Bahwa benar Saksi-5 bekerja di toko bangunan sukses abadi milik Saksi-1 sejak tahun 2012 sebagai supir yang bertanggungjawab mengantar bahan bangunan yang di pesan oleh konsumen yang di antar dari toko Sukses Abadi milik Saksi-1 ke tempat tujuan konsumen.

18. Bahwa benar Saksi-5 bersama kernet yaitu Sdr. Nuris, pernah mengantar bahan material bangunan yang di pesan Terdakwa pada Saksi-1 sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan April 2014 yang mana Saksi sering mengantar bahan material ke Proyek Terdakwa di Perumahan The Paviliun berupa semen, pipa, cat, batu bata, pasir dan bahan bangunan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar sewaktu Saksi-5 mengantar bahan bangunan ke Proyek Terdakwa The Paviliun Citra Grand City dengan menggunakan kendaraan Truk merk Dima Enkel dengan surat jalan dari toko sukses abadi dan membawa nota sesuai pesanan dari Terdakwa dan barang pesanan Terdakwa tersebut di periksa oleh Sdr. Yoga (tidak dijadikan Saksi) Pegawai Terdakwa di Proyek tersebut dan setelah di periksa lengkap sesuai pesanan Terdakwa kemudian bahan material tersebut diturunkan kemudian Sdr Yoga menandatangani not/surat jalan dan kadang-kadang pesanan Terdakwa tersebut di terima oleh Sdr. Diduk (Saksi 4).

20. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi-1 meminta tolong pada Saksi-5 untuk mengantar Saksi-1 untuk menemui Terdakwa untuk menagih uang pembayaran bahan bangunan material yang di pesan Terdakwa ke Proyek pembangunan The Paviliun Citra Grand City namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian besoknya Saksi kembali mengantar Saksi-1 ke Proyek tersebut namun tetap tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal tagihan Terdakwa tersebut.

21. Bahwa benar Saksi-5 pernah melihat Terdakwa datang ke toko sukses abadi lebih kurang dua kali untuk memesan bahan bangunan yaitu pertama sekira bulan Juni 2013 dan yang kedua kalinya Saksi lupa tanggalnya tapi Terdakwa waktu itu datang dengan pakaian preman dengan menggunakan mobil dinas super kijang warna hijau.

22. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pembayaran pada Saksi-1 untuk membayar bahan bangunan yang sebelumnya sudah di pesan Terdakwa baik secara kontan maupun mebuat cek untuk pembayaran bahan bangunan yang diambil atau di pesan Terdakwa.

23. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap Saksi mengantarkan bahan material bangunan ke proyek Terdakwa The Paviliun Citra Grand City yang menerima dan menandatangani Nota adalah Sdr. Yoga (tidak diperiksa) dan Sdr. Diduk (Saksi-4).

24. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2013 pernah mentransfer ke rekening Saksi-1 melalui rekening Saksi di BCA sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui via sms Banking BCA kemudian pada tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 22 November 2013 sebesar Rp. 3.000.000 dan pada tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000 melalui rekening BCA milik Terdakwa ke BCA milik Saksi dan pembayaran atas pembayaran tersebut nota putih/asli sudah Saksi berikan kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa dimana Saksi-1 telah meminta Saksi-7 untuk menagih uang Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 dan menurut Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-7 pada 3 tahap yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 2.000.000 dan terakhir 25 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000 dan terakhir 25 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000 dan hal tersebut disangkutkan oleh Terdakwa untuk pembayaran uang pembelian material yang diambil Terdakwa dari toko Saksi-1, yang mana uang tersebut tidak pernah sampai/ diterima oleh Saksi-1.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyetor uang sebesar Rp. 12.500.000 ke rekening BCA milik Saksi-1, karena slip setoran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi-1 sendiri karena itu transferan yang Saksi-1 kirim ke rekening BCA Saksi-1 sendiri dan bukan dari Terdakwa dan Saksi-1 tidak tahu Terdakwa mendapatkan slip setoran tersebut dari mana dan itu salah satu bukti bahwa Terdakwa memberikan keterangan palsu.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk mengkonfirmasi sisa kewajiban/pembayaran material bangunan yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui sms Hp Terdakwa dengan nomor : 081332321993 ke Hp Saksi nomor : 082175667667 yang mana nomor hp tersebut bukan milik saksi-1 hal ini membuktikan kebohongan Terdakwa.

28. Bahwa benar sejak adanya permasalahan tagihan Saksi-1 kepada Terdakwa yang jumlahnya berbeda yaitu jumlah material bahan bangunan yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 343.385.500,- sedangkan menurut Terdakwa hanya sebesar Rp. 39.000.000,-, Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan juga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

29. Bahwa benar jumlah uang saksi-1 yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang sebesar Rp 343.385.500,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

30. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Agustus saat Saksi-1 meminta tolong pada Saksi-7 untuk menagih uang material yang belum dibayar oleh Terdakwa untuk pembangunan perumahan The Pavillion Citra Grand City dan hal tersebut diceritakan oleh Saksi-1 saat datang ke rumah Saksi dalam rangka dimana mobil Saksi-1 yang dijual kepada Saksi (over kredit) seharga Rp. 30.000.000.- karena mobil tersebut atas nama Saksi-1.

31. Bahwa benar pada waktu Saksi-7 bertemu dengan Saksi-1 dirumahnya tersebut, Saksi-1 meminta tolong pada Saksi-7 untuk menagihkan uang material Saksi-1 yang sebelumnya dipesan Terdakwa dan belum dibayar dan Saksi-1 juga mengatakan susah untuk menghubungi Terdakwa guna menagih uang pembelian bahan material bangunan sebesar Rp. 343.380.500 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Saksi-1 menjanjikan kalau saksi dapat menagih pada Terdakwa Saksi-1 akan memberikan saksi-7 Uang sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).

32. Bahwa benar sejak ada permasalahan ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa dicari saja susah selalu menghindar untuk menemui Saksi-1, sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Pasal 378 KUHP, mengingat Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ketika surat dakwaan selesai dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mendengar dan telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan Oditur Militer Tinggi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia (Terdakwa) mendengar dan telah mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi.

Kemudian Majelis Hakim menanyakan lagi kepada Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mendakwakan apa kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, mengingat tim penasehat Hukum dan Terdakwa ketika surat dakwaan selesai dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mendengar dan telah mengerti Surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dijawab oleh Terdakwa bahwa ia (Terdakwa) mendengar dan telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi kemudian Majelis Hakim menanyakan lagi kepada Terdakwa, Oditur Militer mendakwakan apa kepada Terdakwa dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan pula kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas Dakwaan tersebut apakah Terdakwa dan Penasehat Hukum akan mengajukan bantahan/Eksepsi terhadap surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, dijawab oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa ia (Terdakwa) dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi.

Bahwa terhadap sikap Terdakwa yang mengatakan bahwa ia (Terdakwa) telah mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa dan setelah Terdakwa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa menyatakan sikap bahwa ia (Terdakwa) tidak akan mengajukan Eksepsi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengakui kebenaran dakwaan Oditur Militer Tinggi yang mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP, terlebih lagi setelah Majelis Hakim memperhatikan pembuktian unsur dakwaan di persidangan yang dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi ternyata pembuktian unsur dakwaan tersebut saling bersesuaian antara keterangan Para Saksi dengan alat bukti yang lain, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan akan menolaknya.

Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang mengatakan bahwa perkara Terdakwa bukan merupakan ranah pidana tetapi termasuk dalam ranah perdata, terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim juga tidak sependapat dan tidak dapat menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa memberikan argumentasi dan merujuk pada Yurisprudensi MARI tentang jual beli dan hutang piutang tidak dapat dituntut karena bersifat keperdataan, terhadap Yurisprudensi MARI tersebut Majelis Hakim sependapat, namun demikian maksud dari Yurisprudensi tersebut bukan bertahan terhadap semua jenis jual beli ada jual beli yang dapat dituntut yaitu jual beli yang bersifat melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan, adapun jual beli atau utang piutang yang tidak dapat dituntut tersebut antara lain adalah tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam perikatan jual beli dikarenakan suatu keadaan, misalnya tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak karena force Majeur dinyatakan pailit atau karena perintah pengadilan.

Sedangkan terhadap perikatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Leni) tidak dipenuhinya kewajiban Terdakwa bukan dikarenakan suatu keadaan yang dapat membenarkan sikap Terdakwa untuk tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar barang-barang/material bangunan yang dibeli/diambil Terdakwa dari Saksi-1 (Sdri. Leni), sebab terlihat dengan jelas dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa terlihat tidak ada niat untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar barang-barang/material bangunan yang dibeli dan diambil dari Toko milik Saksi-1 (Sdri. Leni), baik membayar sebahagian maupun membayar keseluruhan, bahkan Terdakwa sama sekali tidak mengakui bahwa ia (Terdakwa) mempunyai kewajiban kepada Saksi-1 (Sdri. Leni) sebesar jumlah yang dituntutkan oleh Saksi-1 (Sdri. Leni) dan hanya mengakui bahwa mempunyai hutang sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah).

Tidak adanya niat Terdakwa untuk membayar barang-barang kepada Saksi-1 (Sdri. Leni) terlihat pula dari keterangan Saksi-9 yang mengatakan bahwa segala pekerjaan proyek dari Grand City yang dikerjakan oleh Terdakwa telah selesai dan sudah dibayar semua, tetapi Terdakwa tidak membayar kepada Saksi-1 (Sdri. Leni).

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dan Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa yang mengatakan perkara ini adalah perkara perdata, sehingga dengan mendasari dan memperhatikan uraian di atas Majelis Hakim memandang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia selain mengambil barang/material di tokok Saksi-1 pernah mengambil di tempat lain dan terselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi masalah dengan demikian pengakuan Terdakwa di Persidangan tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menuelesaikan kewajibannya kepada saksi-1, sehingga pembelaannya tidak dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembacaan Reflik oleh Oditur Militer Tinggi dan setelah mempelajarinya, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituangkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Refliknya hanya pengulangan dan penekanan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dibahas oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan/Requisetoir yaitu mengenai fakta perbuatan pelanggaran pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Tinggi maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus Replik Oditur Militer Tinggi tersebut dan karena sependapat maka Replik Oditur Militer Tinggi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus sebagaimana Penasehat Hukum sampaikan juga dalam pembelaannya dan akan membuktikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan untuk itu Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian terhadap semua unsur-unsurnya, terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memper timbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengingat tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi yang merupakan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim Militer Tinggi akan membuktikan langsung dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa termaksud Terdakwa sebagai anggota TNI.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian ditempatkan di zipur 5 dan pada tahun 1999 sebagai Kaur Tuud Denzibang-1 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Log, kesatuan Kodam II/Swj.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani dengan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Pabandyalog wil Slogdam II/Swj.
3. Bahwa para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Letkol Czi dan di persidangan Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.
4. Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997, dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa pasal 41 ayat (1) a UU RI N0 31 tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit atau salah satu Terdakwa berpangkat Mayor keatas, dengan demikian Terdakwa termasuk Justisiabel Pengadilan Militer Tinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 di toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1 yang beralamat di jalan Sukarno Hatta di perumahan Dian Regan Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa datang ke toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1, Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang anggaran TNI AD yang berdinasi di Kodam II/Swj dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sekarang sedang membangun rumah di perumahan The Paviliun PT Cipta Asri Griya yang berada di lokasi perumahan Grand City.

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk dapat menyuplai bahan bangunan dari toko Saksi-1 untuk perumahan proyek perumahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perjanjian setelah jumlah barang yang disuplai Saksi-1 dengan pembayaran tidak kontan dan plafon / batasan pengambilan material sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

4. Bahwa tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi-1 untuk memesan barang material berupa :

- 15 Keping plywood 8 mili seharga Rp. 1.480.000,-
- 48 batang besi 8 ji seharga Rp. 1.680.000,-
- 50 Sak semen seharga Rp. 2.875.000, sehingga total harga material yang diambil Terdakwa waktu itu sebesar Rp. 5.905.000, kemudian pada waktu yang sama Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.234.000 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1,3,5,6,8,10,12,13,15,16,17,19,20,23,24,25 dan 29 Juli 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material di toko Saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 128.925.500 (sertaus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 16,19,20 dan 27 Agustus 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp. 33.198.000 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp. 6.752.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah permintaan barang yang terakhir bulan Desember 2013 tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui teleponnya dan Terdakwa berjanji nanti apabila cair akan saya(Terdakwa) bayar karena tidak ada realisasinya kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tidak pernah Terdakwa menemui Saksi-1.

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi-1 meminta tolong pada Saksi-5 untuk mengantarkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa untuk menagih uang pembayaran bahan bangunan material yang di pesan Terdakwa untuk Proyek pembangunan The Paviliun Citra Grand City namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian besoknya Saksi-5 kembali mengantarkan Saksi-1 ke Proyek tersebut namun tetap tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal tagihan Terdakwa tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi-1 untuk membayar bahan bangunan yang sebelumnya sudah di pesan Terdakwa baik secara kontan maupun membuat cek untuk pembayaran bahan bangunan yang diambil atau di pesan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5, setiap Saksi-5 mengantarkan bahan material bangunan ke proyek Terdakwa The Paviliun Citra Grand City yang menerima dan menandatangani Nota adalah Sdr. Yoga (tidak diperiksa) dan Sdr. Diduk (Saksi-4).

9. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa dimana Saksi-1 telah meminta Saksi-7 untuk menagih uang Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 dan menurut Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-7 pada 3 tahap yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 2.000.000 dan terakhir 25 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000 dan hal tersebut disangkutkan oleh Terdakwa untuk pembayaran uang pembelian material yang diambil Terdakwa dari toko Saksi-1, yang mana uang tersebut tidak pernah sampai/ diterima oleh Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyetor uang sebesar Rp. 12.500.000 ke rekening BCA milik Saksi-1, karena slip setoran tersebut adalah milik saksi-1 sendiri karena itu transferan yang Saksi-1 kirim ke rekening BCA Saksi-1 sendiri dan bukan dari Terdakwa dan Saksi-1 tidak tahu Terdakwa mendapatkan slip setoran tersebut dari mana dan itu salah satu bukti bahwa Terdakwa memberikan keterangan palsu.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 untuk mengkonfirmasi sisa kewajiban/pembayaran material bangunan yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui sms Hp Terdakwa dengan nomor : 081332321993 ke Hp Saksi-1 nomor : 082175667667 yang mana nomor hp tersebut bukan milik saksi-1 hal ini membuktikan kebohongan Terdakwa.

12. Bahwa benar sejak adanya permasalahan tagihan Saksi-1 kepada Terdakwa yang jumlahnya berbeda yaitu jumlah material bahan bangunan yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 343.385.500,- sedangkan menurut Terdakwa hanya sebesar Rp. 39.000.000,-, Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan juga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

13. Bahwa benar jumlah uang saksi-1 yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang sebesar Rp 343.385.500,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Agustus saat Saksi-1 meminta tolong pada Saksi-7 untuk menagih uang material yang belum dibayar oleh Terdakwa untuk pembangunan perumahan The Paviliun Citra Grand City dan hal tersebut diceritakan oleh Saksi-1 saat datang ke rumah Saksi dalam rangka dimana mobil Saksi-1 yang dijual kepada Saksi (over kredit) seharga Rp. 30.000.000.- karena mobil tersebut atas nama Saksi-1.

15. Bahwa benar pada waktu Saksi-7 bertemu dengan Saksi-1 dirumahnya tersebut, Saksi-1 meminta tolong pada Saksi-7 untuk menagihkan uang material Saksi-1 yang sebelumnya dipesan Terdakwa dan belum dibayar dan Saksi-1 juga mengatakan susah untuk menghubungi Terdakwa guna menagih uang pembelian bahan materian bangunan sebesar Rp. 343.380.500 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Saksi-1 menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saksi dapat menagih pada Terdakwa Saksi-1 akan memberikan saksi-7 Uang sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar sejak ada permasalahan ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa dicari saja susah selalu menghindar untuk menemui Saksi-1, sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkai kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa datang ke toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1, Terdakwa memperkenalkan dirinya seorang anggota TNI AD yang berdinis di Kodam II/Swj dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sekarang sedang membangun rumah di perumahan The Paviliun PT Cipta Asri Griya yang berada di lokasi perumahan Grand City.
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk dapat menyuplai bahan bangunan dari toko Saksi-1 untuk perumahan proyek perumahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perjanjian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang yang disuplai Saksi-1 dengan pembayaran tidak kontan dan plafon/batasan pengambilan material sampai dengan RP. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3. Bahwa tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi-1 untuk memesan barang material berupa :

- 15 Keping plywood 8 mili seharga RP. 1.480.000,-
- 48 batang besi 8 ji seharga Rp. 1.680.000,-
- 50 Sak semen seharga RP. 2.875.000, sehingga total harga material yang diambil Terdakwa waktu itu sebesar RP. 5.905.000, kemudian pada waktu yang sama Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.234.000 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1,3,5,6,8,10,12,13,15,16,17,19,20,23,24,25 dan 29 Juli 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material di toko Saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 128.925.500 (sertaus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 16,19,20 dan 27 Agustus 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp. 33.198.000 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa kembali mengambil barang material bangunan di toko Saksi dengan total Rp. 6.752.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah permintaan barang yang terakhir bulan Desember 2013 tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui teleponnya dan Terdakwa berjanji nanti apabila cair akan saya (Terdakwa) bayar karena tidak ada realisasinya kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tidak pernah Terdakwa menemui Saksi-1.

5. Bahwa benar tanggal 10 April 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, 2 (dua) hari setelah orang tua Saksi-1 meninggal dunia di perumahan Charitas Palembang dan memberi Saksi-1 uang turut berduka sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiming-imingi Saksi-1 bahwa Terdakwa mendapat proyek baru dan akan mengambil barang material dari toko Saksi-1 dan hasilnya akan membayar lunas semua total barang yang telah diambil Terdakwa di toko Saksi-1 setelah in voice cair dari PT Cipta Asri Griya.

6. Bahwa benar setelah ini Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp untuk memesan barang material dari toko Saksi-1, karena sebelumnya sudah ada janji dari Terdakwa akan membayar lunas uang Saksi setelah invoice cair dari PT Cipta Asri Griya, maka Saksi-1 mengabulkan permintaan Terdakwa dengan mengirimkan barang material ke proyek Terdakwa pada tanggal 15,16,17,18,20,21 dan 30 April 2014 sebesar Rp. 152.170.000 (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar caranya Terdakwa mengambil barang dari toko Saksi-1 ada dengan cara langsung diminta oleh Terdakwa, melalui hp dan ada yang di muat oleh karyawan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi-1 kalau ada karyawannya meminta barang material tolong dikirim dengan rincian barangnya yang telah diberitahu oleh Terdakwa pada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar yang mengantar barang material tersebut ke proyek Terdakwa adalah karyawan Saksi-1 yaitu Ricky Adi Chandra (Saksi-5) ke lokasi The Paviliun PT Cipta Asri Griya yang diterima oleh karyawan Terdakwa An. Darmawan (Saksi-9), Diduk (Saksi-4), Yoga (tidak dijadikan saksi) selain itu juga Terdakwa sendiri juga pernah menerima barang material di lokasi proyek dan saksi Ricky memberikan bon warna merah sedangkan bon nota warna putih dibawa kembali oleh Saksi Ricky untuk kembalikan pada Saksi-1.

9. Bahwa benar dari pesanan material bangunan yang dipesan Terdakwa pada Saksi-1 ada sebagian yang sudah dibayar Terdakwa dimana nota putihnya sudah Saksi-1 serahkan pada Terdakwa sesuai nota per nota dan sebagian besar lainnya belum dibayar Terdakwa sesuai nota putih yang Saksi pegang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

10. Bahwa benar sebagai pemilik toko Saksi-1 membuat 2 (dua) lembar nota yaitu berwarna putih dan warna merah, apabila konsumen membayar lunas Saksi-1 berikan nota berwarna putih, namun apabila konsumen belum membayar Saksi akan memberika nota warna merah dan nota warna putih ada di tangan Saksi-1.

11. Bahwa benar selain Saksi-5 yang mengantar barang material ke proyek Terdakwa di Paviliun Grand City Sdr. Ardi juga pernah mengantar, namun sejak bulan Desember 2013 Sdr. Ardi berada Nusa Tenggara Timur.

12. Bahwa benar selama Saksi-4 bekerja di Proyek Perumahan The Paviliun pernah beberapa kali menerima barang / bahan material dari toko bangunan Sukses Abadi milik Saksi-1, namun Saksi-4 lupa kapan bahan /material berupa batu bata, batang kawat, paku, semen merk holcin Saksi-4 terima dan mengenai nota yang diperlihatkan hanya tanggal 27 Juni 2013, namun untuk nota tanggal 20, 22 dan 29 Juni 2013 bukan paraf dan tanda tangan Saksi.

13. Bahwa benar pada tanggal 1, 6, 8, 15, dan 17 Juli 2013 Saksi-4 kembali menerima barang/bahan material yang dipesan Terdakwa di lokasi perumahan The Paviliun sesuai nota dan barangnya berupa batu bata press, semen padang dan besi.

14. Bahwa benar Saksi-5 bekerja di toko bangunan sukses abadi milik Saksi-1 sejak tahun 2012 sebagai supir yang bertanggungjawab mengantar bahan bangunan yang di pesan oleh konsumen yang di antar dari toko Sukses Abadi milik Saksi-1 ke tempat tujuan konsumen.

15. Bahwa benar Saksi-5 bersama kernet yaitu Sdr. Nuris, pernah mengantar bahan material bangunan yang di pesan Terdakwa pada Saksi-1 sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan April 2014 yang mana Saksi-5 sering mengantar bahan material ke Proyek Terdakwa di Perumahan The Paviliun berupa semen, pipa, cat, batu bata, pasir dan bahan bangunan lainnya.

16. Bahwa benar sewaktu Saksi-5 mengantar bahan bangunan ke Proyek Terdakwa The Paviliun Citra Grand City dengan menggunakan kendaraan Truk merk Dima Enkel dengan surat jalan dari toko sukses abadi dan membawa nota sesuai pesanan dari Terdakwa dan barang pesanan Terdakwa tersebut di periksa oleh Sdr. Yoga (tidak dijadikan Saksi) Pegawai Terdakwa di Proyek tersebut dan setelah di periksa lengkap sesuai pesanan Terdakwa kemudian bahan material tersebut diturunkan kemudian Sdr Yoga menandatangani not/surat jalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang pesanan Terdakwa tersebut di terima oleh Sdr. Diduk (Saksi 4).

17. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi-1 meminta tolong pada Saksi-5 untuk mengantar Saksi-1 untuk menemui Terdakwa untuk menagih uang pembayaran bahan bangunan material yang di pesan Terdakwa ke Proyek pembangunan The Paviliun Citra Grand City namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian besoknya Saksi-5 kembali mengantar Saksi-1 ke Proyek tersebut namun tetap tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal tagihan Terdakwa tersebut.

18. Bahwa benar Saksi-5 pernah melihat Terdakwa datang ke toko sukses abadi lebih kurang dua kali untuk memesan bahan bangunan yaitu pertama sekira bulan Juni 2013 dan yang kedua kalinya Saksi-5 lupa tanggalnya tapi Terdakwa waktu itu datang dengan pakaian preman dengan menggunakan mobil dinas super kijang warna hijau.

19. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pembayaran pada Saksi-1 untuk membayar bahan bangunan yang sebelumnya sudah di pesan Terdakwa baik secara kontan maupun mebuat cek untuk pembayaran bahan bangunan yang diambil atau di pesan Terdakwa.

20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap Saksi mengantarkan bahan material bangunan ke proyek Terdakwa The Paviliun Citra Grand City yang menerima dan menandatangani Nota harga Sdr. Yoga (tidak diperiksa) dan Sdr. Diduk (Saksi-4).

21. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2013 pernah mentransfer ke rekening Saksi-1 melalui rekening Saksi di BCA sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui via sms Banking BCA kemudian pada tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 22 November 2013 sebesar Rp. 3.000.000 dan pada tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000 melalui rekening BCA milik Terdakwa ke BCA milik Saksi-1 dan pembayaran atas pembayaran tersebut nota putih/asli sudah Saksi berikan kepada Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa dimana Saksi-1 telah meminta Saksi-7 untuk menagih uang Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- dan menurut Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-7 pada 3 tahap yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 2.000.000 dan terakhir 25 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- dan terakhir 25 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000 dan hal tersebut disangkutkan oleh Terdakwa untuk pembayaran uang pembelian material yang diambil Terdakwa dari toko Saksi-1, yang mana uang tersebut tidak pernah sampai/ diterima oleh Saksi-1.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyetor uang sebesar Rp. 12.500.000 ke rekening BCA milik Saksi-1, karena slip setoran tersebut adalah milik saksi-1 sendiri karena itu transferan yang Saksi-1 kirim ke rekening BCA Saksi-1 sendiri dan bukan dari Terdakwa dan Saksi-1 tidak tahu Terdakwa mendapatkan slip setoran tersebut dari mana dan itu salah satu bukti bahwa Terdakwa memberikan keterangan palsu.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 untuk mengkonfirmasi sisa kewajiban/pembayaran material bangunan yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui sms Hp Terdakwa dengan nomor : 081332321993 ke Hp Saksi nomor : 082175667667 yang mana nomor hp tersebut bukan milik saksi-1 hal ini membuktikan kebohongan Terdakwa.

25. Bahwa benar sejak adanya permasalahan tagihan Saksi-1 kepada Terdakwa yang jumlahnya berbeda yaitu jumlah material bahan bangunan yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 343.385.500,- sedangkan menurut Terdakwa hanya sebesar Rp. 39.000.000,-, Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan juga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

26. Bahwa benar jumlah uang saksi-1 yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang sebesar Rp 343.385.500,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

27. Bahwa benar sejak ada permasalahan ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa dicari saja susah selalu menghindar untuk menemui Saksi-1, sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pernah membayar sebagian kewajibannya secara tunai dan transfer, hal tersebut telah diberikan nota pembelian berwarna putih oleh Saksi, (Sdri. Leni) kepada Terdakwa dan untuk selebihnya Terdakwa belum membayarkan kepada Saksi, (Sdri. Leni) yang mana sesuai fakta di persidangan nota warna putih yang belum dibayar oleh Terdakwa masih berada di tangan Saksi, (Sdri. Leni) dengan kata lain jumlah uang yang tertera di bon warna putih yang masih berada di tangan Saksi-1 (Sdri. Leni) tersebut adalah hutang bahan bangunan yang secara material belum dibayarkan oleh Terdakwa dan hal tersebut masih jadi tanggung jawab Terdakwa untuk melunasinya.

Bahwa Terdakwa hanya mengakui bahwa sisa pembayaran Terdakwa hanya tinggal Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan telah dikonfirmasi kepada Saksi, (Sdri. Leni) melalui SMS kepada Saksi, (Sdri. Leni), melalui Nomor HP.081332321993 milik Saksi-1 (Sdri. Leni), menurut Terdakwa hal tersebut dibantah oleh Saksi-1 (Sdri. Leni) dan Saksi-1 (Sdri. Leni) tidak memiliki Nomor HP tersebut dan hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dikarenakan apabila sisa akan jumlah barang yang sudah diambil oleh Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer setelah dihitung bon di bayarkan kurang dari Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), hal ini hanya alibi Terdakwa untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang Saksi-1 (Sdri. Leni) tersebut sejumlah Rp.343.335.500,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus).

Bahwa sesuai aturan pertokoan apabila setiap pembelian barang material dari Toko milik Saksi-1 (Sdri. Leni) selalu diberikan faktur bon warna putih dengan di stempel tanda lunas di atas Nota tersebut, hal tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Majelis dan dengan alasan/alibi Terdakwa bahwa Nota putih pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Leni) tersebut tercecer tidak tahu dimana dan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diterima secara logika hanya alasan Terdakwa untuk menghilangkan pertanggungjawabannya untuk membayar kewajibannya kepada Saksi-1 (Sdri. Leni) dihubungkan yang kesaksian Saksi-8 "Jangan bilang-bilang kepada siapa-siapa bahwa uang dari Grand City sudah cair" hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mau bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya membayarnya, hal tersebut memperlihatkan sikap Terdakwa yang mau mencari keuntungan yang mudah dengan merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa surat pernyataan pembayaran hutang antara Terdakwa sebagai pihak kedua dengan Saksi-1 sebagai pihak pertama Majelis akan mempertimbangkan sebagai hal2 yang meringankan namun terhadap/mengenai permohonan pihak pertama Saksi-1 mohon Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan membebaskan pihak kedua (Terdakwa) dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pihak perantara (Saksi-1) Majelis menganggap bahwa permohonan tersebut melampaui kewenangan dan mengintimidasi Majelis sehingga permohonan tersebut Majelis akan mengesampingkan dan tetap pada fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan adanya surat pernyataan pembayaran hutang, Majelis akan mempertimbangkan sebagai bukti penyelesaian pembayaran hutang kepada Saksi-1 namun oleh karena di dalam persidangan terungkap fakta dan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap pihak pertama (Saksi-1), maka sesuai fakta tersebut Majelis tidak dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa surat pernyataan pembayaran hutang yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 bukanlah sesuatu yang dapat membatalkan pidana namun hanya dapat dijadikan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa telah memperlihatkan itikad baiknya.

Menimbang : Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, demikian juga motivasi dan hakikat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran dimana atas perbuatannya harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dengan cara mengiming-imingi Saksi-1 dengan mengatakan termin/pembayaran akan segera dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Saksi-1 mau menyuplay barang-barang material bangunan pada proyek Terdakwa.

2. Terdakwa selaku seorang yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini terjadi, adalah pejabat Pabandya Log Kodam II/Swj yang seharusnya memberikan contoh terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

3. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan keluarga merasa dirugikan karena Toko material bangunan yang dimiliki Saksi-1 sudah tutup karena modal untuk usaha Saksi-1 sudah tidak ada lagi karena dipergunakan untuk menutupi pembayaran barang material yang diambil Saksi-1 ke distributor.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan surat pernyataan pembayaran hutang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Terdakwa tidak memberikan contoh terhadap anak buah dan Kesatuan Terdakwa secara keseluruhan.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan.
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 343.385.500,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a). 8 (delapan) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juni 2013.
- b). 35 (tiga puluh lima) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juli 2013.
- c). 5 (lima) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). 1 (satu) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Desember 2013.

e). 16 (enam belas) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan April 2014.

Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Subur Raharjo, Letkol Czi NRP 11930091391070 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 7 bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a). 8 (delapan) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juni 2013.

b). 35 (tiga puluh lima) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Juli 2013.

c). 5 (lima) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Agustus 2013.

d). 1 (satu) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan Desember 2013.

e). 16 (enam belas) lembar Surat Jalan dan Nota asli pembelian barang-barang/material pada bulan April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Weni Okianto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910004621063 dan Adil Karo-karo, S.H., Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sahrial Lubis, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP.11724/P, Penasehat Hukum Lambok Hutagaol, S.H. Kapten Chk NRP.11080093231182, Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)